

Pendidikan Kewarganegaraan

PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat **Allah SWT**, karena atas ridho, berkah dan rahmahnya, penulis diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan penyusunan buku bahan ajar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang sangat strategis karena merupakan mata kuliah yang diamanatkan sekurang-kurangnya 3 Undang-Undang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Sesuai amanat Perpres No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini disebutkan, Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab **Satuan Pendidikan** untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari **Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)**.

Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Bersahabat/komunikatif, Cinta Damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli sosial, Tanggung jawab. (pusat kurikulum balitbang kemendiknas)

Sebuah harapan besar negara dan bangsa terhadap pundak mahasiswa saat ini, ketika hari ini terjadi krisis multi dimensi, degradasi sikap mental ideologi, degradasi nilai-nilai moral, krisis kepemimpinan, krisis teladan dari pemimpin yang seharusnya memberikan contoh seperti halnya ungkapan Ajaran Pancasila menurut **Budha** adalah: merupakan **Lima Aturan** (larangan) atau "*five moral principles*", yang artinya "*Jangan mencabut nyawa makhluk hidup*" atau dilarang membunuh, "*Janganlah mencuri*", "*dilarang berzina*",

memberikan inspirasi, semangat, pencerahan cakrawala berfikir, serta nilai-nilai juang kepada penulis.

Pamungkas hilir ucapan terima kasih penulis kepada yang teramat mulia: orang tua penulis; Istri terbaik Novvi, dan buah hati cinta kami: *Nadya, Nabila, Nayla*. Karena kekuatan kasih sayang dan cinta mereka, penulis mempunyai kekuatan moral dan semangat hidup, "*Hari Esok Lebih Baik.*"

Penulis tidak dapat dan mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan, semoga segala amal kebbaikannya yang mereka berikan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari **Allah SWT**. "*Jazakallahu Khoiron.....*"

Bandung, Oktober 2018

Penulis,

FADJAR TRI SAKTI

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGA- NEGARAAN	1
A. Landasan Hukum Pendidikan Kewargane- garaan	1
B. Peranan mahasiswa (<i>center of excellence</i>).	4
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara	8
D. Hak kewenangan dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen	13
BAB II PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	23
A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan ...	23
B. Konsep Pendidikan Umum	30
C. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Politik	38
BAB III WAWASAN NUSANTARA	48
A. Pengertian Wawasan Nusantara	48
B. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara	50
C. Arah Pandangan	56
D. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan	57
E. Implementasi Wawasan Nusantara	58
F. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara	60
BAB IV KETAHANAN NASIONAL	63
A. Teori Kepribadian	63
B. Membangun identitas nasional	65
C. Unsur-Unsur Identitas Nasional	66
D. Faktor-Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional	67
E. Ketahanan Nasional dari berbagai perspektif	67

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Diawali Pada Tahun 1974 Mata Kuliah Kewiraan Sebagai Pengganti Kebijakan Wajib Latih Mahasiswa (Walawa). Berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: 022/U/1973-kep/B/43/XII/1973 Tanggal 8 Desember 1973 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan. Namun realisasi dari Surat Keputusan Bersama tersebut baru terwujud pada Tahun Akademik 1974/1975, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.0228/U/1974 Tanggal 2 Oktober 1974. Undang-undang yang melandasi kerjasama Menteri Hankam dan Menteri Dikbud pada waktu itu ialah UU No. 22 tahun 1954 Tentang Perguruan Tinggi.

Dengan terbitnya UU No. 20 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan kewiraan diakomodasikan dalam UU itu sebagai berikut:

1. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) adalah Pendidikan dasar bela Negara guna menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kerelaan berkorban untuk Negara serta memberikan kemampuan awal bela Negara
2. PPBN sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional
3. PPBN diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela Negara serta menegakkan hak dan kewajiban warganegara dalam bela Negara
4. PPBN wajib ikut oleh setiap warga Negara dan dilaksanakan secara bertahap yaitu:
 - a. Tahap awal pada Pendidikan Dasar sampai menengah Atas dalam bentuk gerakan Pramuka
 - b. Tahap lanjutan dalam bentuk Pendidikan Kewiraan

Dengan terbitnya UU No. 20 tahun 1982 itu, Penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan mengalami penyempurnaannya. Dengan Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam No.061/U/1985 dan No. Kep/002/11/1985 tanggal 1 Februari 1985 tentang kerjasama dalam pembinaan Pendidikan Kewiraan di lingkungan Perguruan Tinggi dan ditetapkan sebagai mata kuliah wajib dan merupakan bagian dari mata kuliah umum (MKDU).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 9 Ayat (1) berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraari pertahanan negara". Sementara Ayat (2) berbunyi, "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diselenggarakan melalui:

1. pendidikan kewarganegaraan
2. pelatihan dasar kekiliteran secara wajib;
3. pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
4. pengabdian sesuai dengan profesi.

Di era reformasi, selain UU RI Nomor 3 Tahun 2002 sebelumnya telah ditetapkan beberapa keputusan diantaranya adalah Keputusan Mendiknas No.232/U/2000, Kep Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep/2002, ditentukan bahwa nama mata kuliah Pendidikan kewiraan secara formal tidak lagi digunakan, istilah yang digunakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam komponen kurikulum Pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan bersama-sama pendidikan pancasila dan pendidikan Agama merupakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) ialah kelompok bahan kajian dari mata pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sesuai dengan pasang surut dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di atas, kurikulum pendidikan tinggi pun mengalami perubahan terutama sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 37 Ayat 3 : Kurikulum Pendidikan Tinggi Wajib Memuat Mata Kuliah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa. Selain itu diperkuat pula oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 35 ayat 3 Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

- a. Agama;
- b. Pancasila;

- c. Kewarganegaraan; Dan
- d. Bahasa Indonesia.

Melihat kedua dasar hukum tersebut berada pada level Undang-Undang, maka penulis menganggap sebuah kehormatan besar dapat melaksanakan amanah kedua Undang-undang tersebut di atas.

B. Peranan mahasiswa (*center of excellence*)

Peranan mahasiswa sebagai generasi bangsa yang merdeka dan berdaulat, sangat perlu diupayakan kepada pembinaan dan pengembangan sistem pendidikan yang diproyeksikan jauh kedepan berdasarkan perkiraan yang cermat karena dimasa depan masalah-masalah yang mereka hadapi akan semakin kompleks, yang sebabnya bermula pada apa yang kita didikan kepada mahasiswa saat ini.

Masa depan adalah dunia mereka dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita bekalkan kepada mereka, oleh sebab itu pendidikan merupakan bidang garapan yang hasil-hasilnya tidak segera tampak, namun pasti ada pengaruhnya dalam perkembangan peserta didik di masa depan.

Kondisi mahasiswa saat ini berbeda dengan kondisi angkatan perintis ‘08, angkatan pendobrak ‘28, angkatan ‘45, serta angkatan ‘66. Kondisi saat ini sangat memprihatinkan dimana sudah terjadi pergeseran-pergeseran nilai-nilai perjuangan pada tiap-tiap aspek kehidupan. Kondisi objektif riil masyarakat sangat memprihatinkan seperti krisis kepemimpinan, krisis teladan, krisis integritas, krisis kredibilitas politik moral yang melanda suprastruktur, krisis kepercayaan pada tingkat infrastruktur terhadap masyarakat.

Namun demikian pada tahun 1998 sejarah kembali membuktikan peranan pemuda khususnya mahasiswa kembali mengambil peranan yang sangat penting, yakni berhasil mengakhiri sebuah rezim yang telah berkuasa selama kurun waktu 32 tahun. Masa itu sekarang kita kenal dengan sebuah istilah “**Era Reformasi**”.

Pemantapan nilai-nilai idealnya harus dapat mengembangkan potensi yang telah ditanamkan oleh generasi mahasiswa yang lalu

dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara di era pembangunan masa kini.

Mahasiswa merupakan peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan yang tertinggi dimana harapan yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional tertumpu padanya. Selanjutnya dikemukakan tujuan pendidikan nasional yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yaitu: Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan makna-makna esensial yang dimiliki oleh setiap manusia, dengan cara mendidik dan mengajarkan nilai tertentu yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pendidikan itu dilakukan oleh dan ditunjukkan kepada manusia, maka penjelasan hakekat perbuatan pembimbingan, cara membimbing, materi yang disajikan dalam pembimbingan, apa tujuannya, dan bagaimana hakekat pendidik dan peserta didik, itu semua mengacu pada pandangan dasar para perancang pendidikan tentang manusia.

Pendidikan Umum berangkat dari konsep dasar bahwa secara esensial manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan memahami makna-makna (*to experience meaning*). Sosok pola makna inilah yang menjadi kekhasan esensial manusia. Phoenix (1984:5) menjelaskan pengertian *general education*, ia memandang pendidikan umum sebagai suatu proses pendidikan yang membina makna esensial yang ada pada diri manusia.

Phoenix bertolak dari suatu anggapan bahwa kemajuan industri sebagai suatu dampak modernisasi, telah menuntut masyarakat pada kemampuan spesialisasi secara tajam dalam berbagai bidang keilmuan. Tuntutan tersebut pada gilirannya akan membawa masyarakat kepada pola hidup tertentu yang menyebabkan akan kehilangan makna hidup, bahkan lebih jauhnya akan mengabaikan

nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu manusia memerlukan pendidikan yang mengupayakan terbinanya makna-makna yang esensial dalam dirinya. Phoenix menawarkan diperankannya pendidikan umum sebagai upaya pemaknaan nilai-nilai dimana peserta didik dapat menghayati esensi dari sesuatu materi yang diterimanya, bukan sebatas menangkap informasi yang disampaikan oleh gurunya.

Phoenix lebih lanjut menyarankan agar pendidikan umum memuat sejumlah materi pendidikan di dalamnya mengandung 6 pola makna seyogyanya dialami peserta didik, yaitu: makna *symbolics, emperics, estetics, synoetics, ethics dan synoptics*. Phoenix melihat pendidikan umum dari segi proses pembinaan makna esensial yang dimiliki setiap manusia maka Albery dan Albery (1965:205) cenderung melihat sisi kurikulum dan membandingkan dengan pendidikan spesialisasi. Beliau mendefinisikan pendidikan umum sebagai berikut: *General education is that part of the program which is required of all student at given level on the ground it's esensial to development of the common values, attitudes, understanding, and skill specialized educations is that part of the program which is designed to meet the special needs and interest of individual and groups.*

Definisi di atas nampak jelas bahwa isi kurikulum pendidikan umum menekankan kepada persoalan nilai, sikap, pemahaman dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap warga demokratis yang mana kemampuan tersebut tidak terliput dalam kurikulum pendidikan spesialisasi.

Program pendidikan umum inilah diharapkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dapat terbina secara optimal sehingga mereka tampil sebagai pribadi utuh yang beriman dan bertaqwa, mampu hidup mandiri, karena mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan kualitas sikap yang positif.

Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa program pendidikan umum merupakan bagian dari pendidikan umumnya, programnya diarahkan pada seluruh pembinaan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara merata, bukan program pendidikan

yang membina satu aspek kepribadian yang mengarah pada kemampuan spesialisasi, oleh karena itu garapan pendidikan umum adalah persoalan-persoalan mendasar yang bersifat umum, bertujuan untuk membina peserta didik ke arah terjadinya perubahan-perubahan dalam diri mereka berupa pengertian, sikap, perilaku yang semestinya dimiliki oleh setiap warga Negara.

Mahasiswa mempunyai wewenang secara moral untuk mengembangkan nilai-nilai kepribadian sehingga terbentuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya, salah satu wahana untuk meningkatkan kapasitas nilai moral, melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Demikian pula halnya dalam lembaga pendidikan tinggi, khususnya dalam kehidupan mahasiswa karena fungsinya yang sangat strategis dalam menentukan eksistensi bangsa.

Pendidikan nilai berperan penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang utuh. Pembinaan nilai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dapat menjadi sarana ampuh dalam menangkal pengaruh-pengaruh negative baik pengaruh yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam era reformasi sekarang ini seolah-olah orang bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Misalnya perkelahian massal, penjarahan pemerkosaan, pembajakan kendaraan umum, penghujatan, perusakan tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor-kantor pemerintahan dan sebagainya yang menimbulkan korban jiwa dan korban kemanusiaan.

Bangsa Indonesia saat ini tidak hanya mengalami proses pendangkalan nilai yang seharusnya dimiliki serta dihayati dan dijunjung tinggi. Nilai-nilai itu kini bergeser dari kedudukan dan fungsinya serta digantikan oleh keserakahan ketamakan kekuasaan kekayaan dan kehormatan.

Dekadensi moral juga tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat yang tidak dapat menghargai orang lain hidup dan

perikehidupan bangsa dengan manusia sebagai indikator harkat dan martabatnya. Dengan demikian salah satu problematika kehidupan bangsa yang terpenting adalah nilai moral dan akhlak. Pemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat kita saat ini tidak lepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral baik di lingkungan keluarga sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. efektivitas paradigma pendidikan nilai yang berlangsung di jenjang pendidikan formal hingga kini masih sering diperdebatkan.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Dalam individu warga negara melekat sejumlah hak yang telah diatur dalam UUD 1945 seperti hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak berserikat dan berkumpul, hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan penghidupan yang layak tapi dibalik hak yang melekat juga mempunyai kewajiban seperti kewajiban warga negara untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan seerti ikut mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun, turut serta menciptakan iklim lingkungan keluarga dan masyarakat yang menunjang kepada tujuan pendidikan, begitu pula aparat dan birokrat serta berbagai perundang-undangan harus mendukung kepada tegaknya hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Untuk hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat didalamnya melekat kewajiban bagitu yang berserikat dan berkumpul itu tidak mengganggu hak orang lain, jangan sampai menimbulkan orang lain jadi takut dan hak orang lain jadi terampas, maka aparat birokrat yang harus membuat aturan mendukung kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat agar tidak mengganggu hak orang lain.

Jadi dalam satu hak telah melekat pula sejumlah kewajiban maka nilai pribadi bangsa baik etnik dan agama, pribadinya jadi terukur secara nyata apakah ia termasuk pribadi yang terintegrasi atau tidak seperti sikap perluasan diri dan realistik serta kehangatan dalam pergaulan sehingga suasana penyampaian pendapat terjdai penuh dengan kehangatan bukan ketegangan yang menimbulkan stress. Begitu pula dengan realisasi hak-hak yang lainnya.

Penambahan hak dan kewajiban warga negara dapat ditelusuri dari pangkalnya yaitu hak-hak asasi. Hak-hak asasi yang dikenal adalah “Droit Dehomme” (Prancis), “Human Right” (Inggris) dan “Menseb Recten” (Belanda) yang berarti hak manusia ini dalam kenyataan berkaitan erat dengan kewajiban-kewajiban dasar manusia.

Kuntjoro Purbopranoto (1981-266) menegaskan: Pada Prinsipnya setiap hak yang dimiliki oleh orang sebagai subyek hukum di dalam suatu masyarakat itu, membawa kewajiban-kewajiban tertentu, baik terhadap seluruh masyarakat (negara) yang melindunginya selaku warganya (warga negara) maupun sesama hidup dalam satu pergaulan hidup bersama itu.

Istilah hak asasi manusia yang pertama dirumuskan sebagai gemilang revolusi besar Prancis yang pada tanggal 26 Agustus 1789 menetapkan pernyataan hak asasi manusia dan warga negara (*Declaration des Droit de l Homme et Du Citoyen*).

Oemar Seni Aji dalam prasarannya dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945 KASI Universitas Indonesia bulan Juli 1966 yang dikutip oleh Kuntjoro Purbopranoto mengatakan bahwa yang dimaksud mula pertama hak-hak kemanusiaan ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa seperti misalnya hak hidup keselamatan, kebebasan siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area.

Sementara itu Sri Wuryan (1985:77) mengemukakan bahwa Kewajiban adalah semua tugas yang harus dijalankan oleh setiap manusia untuk mempertahankan dan membela haknya. D a l a m kaitannya dengan kewajiban seperti diungkapkan dimuka bahwa hak-hak seseorang harus didahului oleh syarat-syarat penunaian kewajiban.

Demikian pula misalnya dalam Piagam Amerika tahun 1948 yang ditekankan pula bahwa kewajiban dasar disamping hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam pembukaannya dalam memenuhi kewajibannya oleh tiap syarat pertama dari haka-hak semua orang. Selanjutnya diterangkan bahwa hak-hak dan kewajiban

itu berhubungan satu sama lain tiap usaha sosial dan politik manusia. Sementara itu pengertian “warga negara” antara lain dikemukakan oleh Sunardi dan Harmaily Ibrahim (1983:291-291) bahwa warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara, dalam hubungannya dengan penduduk setiap warga negara adalah penduduk dan tidak setiap penduduk adalah warga negara, kerana mungkin dia orang asing.

Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus walaupun yang bersangkutan telah berdomisili di luar negeri selama dia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Sebaliknya seorang asing mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa tanpa adanya warga tidak mungkin mendirikan suatu negara. Oleh karena itu maka warga negara itu disamping mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara, sekaligus yang mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara.

Aturan tentang kewajiban negara Indonesia antara lain terdapat dalam UUD 1945 Pasal 26 Ayat 1 yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan Ayat 2 menyebutkan syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan undang-undang. sebagai pelaksana dari Pasal 26 tersebut ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kembali pada awal pembahasan, maka dari uraian di atas kiranya dapat dipetik pengertian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hak yang melekat, dimiliki atau diperoleh seorang warga negara. Kewajiban warga negara adalah seperangkat tugas atau kewajiban yang harus dijalankan seseorang sebagai warga negara. Dan antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan.

Bidang-bidang hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari perkembangan lebih lanjut dari hak-hak asasi dan kewajiban

asasi manusia dan warga negara, dari saat ke saat terus menjalani perkembangan hingga pada tahun 1948 berhasil dicetuskan “*Universal Declaration of Human Right*” (pernyataan se-dunia tentang hak asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Kesadaran akan hak asasi manusia bersumber pada hakekat manusia itu sendiri yakni kesadaran akan potensi dan martabat manusia. Sejak Nabi Musa yang memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan Mesir, hukum Ham murabi di Babylonia (2000 tahun SM) yang menentukan jaminan hukum keadilan bagi semua warga negara, Solon di Athena (6000 tahun SM) yang menyusun UU Peradilan dan Persamaan bagi warga negara dengan membentuk Mahkamah Keadilan (Herlical) dan Lembaga Perwakilan Rakyat (Ecclesia) yang menciptakan dasar dan pola system hukum moern di barat, Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-438 SM) yang mengajarkan hak asasi manusia atau warga negara mengkritik pemerintah harus berdasarkan peradilan dan kebijaksanaan dari Aristoteles (389-422 SM) yang mengajarkan bahwa pemerintah harus berdasarkan kemauan dan cita-cita mayoritas warga negara, semuanya itu menunjukkan perkembangan kebenaran dan keadilan.

Sekalipun konsepsi tersebut dalam pelaksanaannya belum utuh dan sempurna. Pada tahun 1946 Komisi Hak-hak Asasi PBB menetapkan beberapa hak ekonomi sosial disamping hak-hak politik. Hasil komisi itu baru diterima pada tahun 1948 sebagai pernyataan seluruh dunia tentang hak-hak asasi manusia (*Declaration of Human Right*). Pada tahun 1966 Sidang Umum PBB menyetujui perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Convenant on Economic, Social and Culture Rigahht*) serta perjanjian hak-hak sipil dan politik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak dan kewajiban asasi manusia atau warga negara itu meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya mengenai kewajiban-kewajiban oleh setiap orang adalah syarat tiap usaha sosial dan politik (Kuntjoro Purbopranoto, 1981:267).

Di Indonesia, hak-hak dan kewajiban manusia atau warga negara diakui sebagaimana mestinya disesuaikan dengan karakter dan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Beberapa hak dan kewajiban asasi manusia atau warga negara tercantum dalam UUD 1945. Hak-hak dan kewajiban asasi manusia atau warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 itu tidak termuat dalam Piagam yang terpisah tersebar dalam beberapa pasal terutama dalam Pasal 27 sampai Pasal 31. Demikian juga jumlah rumusannya terbatas dan singkat. Hal ini tidak mengherankan karena faktor situasi pada masa itu (masa pendudukan Jepang) sangat mendesak sehingga tidak menciptakan iklim yang menguntungkan untuk merumuskan hak-hak dan kewajiban asasi manusia secara lengkap. Selain itu juga banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa kebiasaan itu sebagai sumber individualisme dan liberalisme yang dianggap bertentangan dengan asasi kekeluargaan dan gotong royong.

Namun demikian ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia tidaklah mengurangi nilai-nilai pengakuan tentang hak-hak dan kewajiban asasi manusia atau warga negara baik dalam konsepsi maupun praktika. Dr. Hatta misalnya menyatakan bahwa walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan tetapi masih diperlukan beberapa dari warga negara jangan sampai timbul negara-negara kekuasaan/ *macshstaat* = Negara Penindas (Miriam Budiarjo, 1985:127).

Dasar negara Republik Indonesia yang rumusannya tercantum dalam UUD 1945 juga mencerminkan pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Dalam perkembangan selanjutnya UU No. 16 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI, UU Pokok Tenaga Kerja No. 4 tahun 1969 dan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman juga mencerminkan pengakuan akan hak dan kewajiban warga negara.

Sejalan dengan hak melekat kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara itu sesungguhnya amat luas antara lain setia dan cinta kepada negara, bangsa dan tanah air dan UU yang berlaku, berdisiplin, rela membela dan mempertahankan negara,

mengutamakan persatuan bangsa, rela bekerja dan membangun serta setia membayar pajak.

D. Hak kewenangan dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen

Penjelasan berikutnya adalah yang berkaitan dengan hak kewenangan dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Rumusan naskah asli:

BAB X
WARGA NEGARA
Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.*
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.*

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan memasukkan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sebagai unsur penduduk, selain warga negara Indonesia (WNI).

Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Sebagai penduduk, pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial) sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum (*general international law*).

b. Hak dan kewajiban bela negara

Semula ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara

dalam bela negara diatur dalam Pasal 30 ayat (1). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 27 ayat (3) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

Pasal 27

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Rumusan itu berasal dari Pasal 30 ayat (1) naskah asli berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Perubahannya setelah menjadi Pasal 27 ayat (3) terletak pada kata *tiap-tiap* yang diganti dengan kata *setiap* untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) ini menambah dua ayat dalam Pasal 27 yang telah ada yakni ayat (1) dan ayat (2) yang tetap.

Pasal 27 ayat (3) ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya pembelaan negara bukan monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) tetap, dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 tetap, dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Hak dan kewajiban bela negara

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai hak dan kewajiban bela negara diatur dalam Pasal 30 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 30 dengan lima ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Adapun Pasal 30 ayat (1) menjadi Pasal 27 ayat (3) dengan perubahan redaksional. Rumus-an perubahannya sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Rumusan naskah asli:

BAB XII PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

a. Hak dan kewajiban warga negara dan peme-rintah di bidang pendidikan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara dan

pemerintah di bidang pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut.

Rumusan perubahan:

**BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (1) terletak pada penggantian kata *tiap-tiap* menjadi *setiap* dan kata *pengajaran* menjadi kata *pendidikan*. Perubahan kata dari *tiap-tiap* menjadi *setiap* merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata *peng-ajaran* menjadi *pendidikan* dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian *pen-didikan*.

Pasal 31

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Rumusan naskah asli:

**BAB XIII
PENDIDIKAN**

Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Bab Hak Asasi Manusia

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 juga me-muat Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34.

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam materi pokok Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

BAB XI
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas per-lindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan ne-garanya.*

Pasal 28D

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.*

Pasal 28E

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan*

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

- (3) *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*
- (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- (5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 28J

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap penting HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Rumusan HAM yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilengkapi dengan

memasukkan pandangan mengenai HAM yang berkembang sampai saat ini.

Masuknya rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan makin demokratis.

Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak.

Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I.

Pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Sedangkan Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu

- 1) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;

- 2) HAM berkaitan dengan keluarga;
- 3) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) HAM berkaitan dengan pekerjaan;
- 5) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
- 6) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
- 7) HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
- 8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
- 9) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
- 10) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu diimplementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan dengan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Sesuai amanat Pasal 37 Ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat salahsatu diantaranya adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara.

Menurut Djahiri, (1995:4) mengemukakan: Pendidikan kewarganegaraan harus mampu membentuk manusia Indonesia menjadi warga Negara yang berkepribadian Indonesia, memahami dan meyakini hak, kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab dirinya sebagai insan mandiri, sosial dan politik serta hak kewenangan dan kewajiban pemerintah Negara sehingga tercipta pola kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan demokratis sebagaimana diharapkan oleh pancasila dan konstitusi.

Menurut penulis Pendidikan Kewarganegaraan adalah

penguatan hubungan warga negara dengan warga negara, warga negara dengan negara, dengan menjunjung tinggi hak kewenangan dan kewajiban. Yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Amanat tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang berkaitan dengan internalisasi nilai kebangsaan dan nilai akan rasa cinta tanah air (orang sunda bilang *lemah cai*, bahasa arab, *hubb al wathan*).

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa yakni pancasila. Nilai pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada lima sila, yakni nilai ketuhanan, nilai keadilan dan peradaban diri sebagai manusia unggul indonesia, nilai persatuan, nilai bermusyawarah, dan nilai nilai kesejahteraan sebagai warga negara.

Sedangkan rasa cinta tanah air mempunyai makna cinta akan ibu pertiwi, cinta akan tanah leluhurnya, cinta akan asal usulnya. Seseorang tidak akan melupakan asal usul leluhur. Semakin tinggi rasa cinta, biasanya akan semakin rela berkorban baik moril maupun material. Rasa cinta yang luhur, akan selalu menjaga keberadaannya. Demikian cinta tanah air, seseorang akan memiliki rasa memiliki.

Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Merupakan tonggak sejarah di era reformasi dimulainya peradaban manusia Indonesia baru.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, sesuai dengan tujuan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar mahasiswa:

- a. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta iklas sebagai warga negara, terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara

Indonesia yang bertanggungjawab.

- b. Menguasai pengetahuan dan memahami beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wasasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggungjawab.
- c. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan dan patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah terciptanya perilaku “Tindakan Cerdas”, penuh tanggung jawab seorang warga negara yang berhubungan dengan negara, berbangsa dan bernegara menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Bagaimana bentuk hubungan warga negara yang disebut sehat, positif dan dapat diandalkan. Bila hubungan warga negara dengan negara kita kategorikan sebagai:

1. Hubungan yang bersifat emosional.
2. Hubungan yang bersifat formal.
3. Hubungan yang bersifat fungsional.

Maka masing-masing bentuk hubungan tersebut secara teori memerlukan pengetahuan dan kemampuan dasar sendiri-sendiri. Dalam kenyataan, semua kemampuan tersebut sudah menyatu dan susah dipisah-pisahkan.

Dalam wujud hubungan warga negara dengan negara yang **bersifat emosional** diperlukan pembekalan berupa nilai-nilai yang memungkinkan tumbuh pada peserta didik sikap antara lain seperti bangga terhadap negara dan bangsanya, cinta akan negara dan bangsanya dan rela berkorban untuk negara dan bangsanya. Nilai-nilai tersebut cukup padat terdapat dalam bahan ajar (materi instruksional) pendidikan pancasila, bahkan ada juga dalam bahan ajar pendidikan agama. Dalam bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan sendiri cukup banyak pokok-pokok bahasan yang

menunjang nilai juang dan cinta tanah air.

Membantu peserta didik untuk mampu menjadi warga negara yang efektif dalam hubungan dengan negara yang bersifat formal, diperlukan seperangkat pengetahuan antara lain Ilmu Hukum, Ketatanegaraan, Sejarah Perjuangan Bangsa, Administrasi Negara dan Ilmu Politik. Dalam batas tertentu, pengetahuan semacam itu dalam konteks studi aspek ketatanegaraan dalam falsafah pendidikan pancasila banyak sedikitnya sudah dijadikan pokok bahasan. Memahami Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dapat membekali peserta didik untuk mampu sadar hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembekalan peserta didik untuk mampu berhubungan formal dengan negaranya secara efektif, banyak terkandung dalam bahan ajar Pendidikan Pancasila maupun Pendidikan Kewarganegaraan misalnya dalam wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Bila hubungan warga negara dengan negaranya ditilik dari segi fungsi, wujudnya lebih banyak menggambarkan peran dan fungsi warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu juga tentang wujud partisipasi sebagai warga negara dalam kehidupan bernegara.

Pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara yang perlu dijadikan pembekalan bagi peserta didik di tingkat perguruan tinggi diasumsikan sebagai berikut :

1. Pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang nampaknya sangat relevan sebagai bekal warga negara agar mampu berperan sebagai warga negara yang dapat diandalkan terutama dalam ilmu-ilmu sosial seperti hukum, ketatanegaraan, administrasi negara, sejarah perjuangan bangsa dan humaniora.
2. Keterampilan. Diyakini bahwa pembekalan di bidang keterampilan berfikir, akademik dan keterampilan kelompok (kepemimpinan) sangat menentukan keberhasilan seorang warga negara berhubungan secara sehat dan bermakna bagi negara.
3. Sikap. Sikap dan nilai yang akan melandasi kemampuan dasar

membangun pola hubungan warga negara dengan negaranya, tidka lain adalah nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan, budaya bangsa dan kejuangan bangsa Indonesia.

Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang menglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketakterdugaan sehingga diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan agar memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila demi tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya sangat memerlukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEK) yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan dan pegangan hidup warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kepada para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Indonesia yang mengkaji dan akan menguasai iptek dan seni, menjadi sasaran utama Pendidikan Kewarganegaraan. Kualitas warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya.

Pembekalan terhadap peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, sikap dan kepribadian seperti tersebut di atas, diandalkan pada Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan termasuk Pendidikan Pendahuluan Bela Negara serta Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan yang disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)

dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

Untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan dalam pengertian antar bangsa dan perdamaian dunia serta kesadaran bela negara, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional kepada setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh Depdiknas dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjendikti). Diakui bahwa kualitas warga negara tergantung terutama kepada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping pada tingkat serta mutu penguasaannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Hak dan Kewajiban warga negara terutama kesadaran bela negara akan benar-benar menjadi sikap dan perilaku warga negara bila mereka dapat merasakan bahwa konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan kesehariannya.

Rakyat Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan: Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggungjawab atas pembangunan nasional.

Selanjutnya dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil dan disiplin, beretos kerja, professional, bertanggungjawab serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan Nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik yang mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan

semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

Menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan di kalangan mahasiswa secara bersengaja hendak dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan dan berkepribadian Indonesia.

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab seseorang warga negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Sifat cerdas yang dimaksudkan tampak pada kemahiran, ketetapan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sikap tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dan nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika ataupun kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh rasa tanggung jawab dan peserta didik dengan perilaku yang:

1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai bangsa.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

4. Bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari uraian di atas, jelas bahwa dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi pengaruh global, maka setiap warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa calon sarjana/ilmuwan pada khususnya harus tetap pada jati dirinya yang berjiwa patriotik dan cinta tanah air di dalam perjuangan non fisik sesuai dengan bidang masing-masing di dalam aspek kehidupan khususnya untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi, nepotisme dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna memiliki daya saing/kompetitif, transparan dan memelihara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, berfikir obyektif rasional dan mandiri sehingga menjadi bangsa yang dapat diperhitungkan dalam percaturan global. Indonesia tetap utuh, tegak dan jaya sepanjang masa.

B. Konsep Pendidikan Umum

Pendidikan Umum berangkat dari suatu konsep dasar bahwa secara esensial manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan mengalami makna-makna (*to experience meanings*). Sosok pola makna inilah yang menjadi kekhasan esensial manusia. Philip H. Phoenix dalam *Realm of Meanings* (1984:5) menjelaskan bahwa pengertian “General Education”. Ia memandang pendidikan umum sebagai suatu proses pendidikan yang membina makna esensial yang ada pada diri manusia.

Phoenix bertolak dari suatu anggapan bahwa kemajuan industri sebagai salah satu dampak dari modernisasi, telah menuntut

masyarakat kepada suatu kemampuan spesialisasi secara tajam dalam berbagai bidang keilmuan. Tuntutan itu pada gilirannya akan membawa masyarakat pada pola hidup tertentu yang menyebabkan kehilangan makna hidup bahkan lebih jauhnya akan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu manusia memerlukan pendidikan yang mengupayakan terbinannya makna-makna yang esensial dalam hidupnya.

Di sini Phoenix menawarkan diperankannya Pendidikan Umum sebagai upaya pemaknaan nilai-nilai di mana peserta didik dapat menghayati esensi dari suatu materi yang diterimanya, bukan sebatas informasi yang disampaikan oleh gurunya.

Untuk itu, lebih lanjut ia menyarankan bahwa kurikulum Pendidikan Umum memuat sejumlah materi pendidikan, didalamnya mengandung enam pola makna yang seyogyanya dialami oleh siswa, yaitu makna symbolics, empirics, esthetics, sinoethics, ethics dan synoptic (Phoenix 1986:6) dalam upaya mengembangkan spesialisasi yang diminati siswa.

Jika Phoenix melihat Pendidikan Umum dari proses pembinaan makna esensial yang dimiliki setiap manusia, maka Liberty dan Alberty (1965:205) cenderung melihat isi kurikulum dan membandingkannya dengan pendidikan spesialisasi. Beliau mendefinisikan Pendidikan Umum sebagai berikut: *“General Education is the parts of the program which is required of all student at given level on the ground that is essential to development of the common values, understandings and skill specialized education is the parts of the program which is designed to meet the special needs and interested of individual and groups”*.

Dalam definisi di atas nampak jelas bahwa isi kurikulum Pendidikan Umum menekankan pada persoalan nilai, sikap, pemahaman dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara demokratis yang mana kemampuan-kemampuan tersebut tidak terliput dalam pendidikan spesialisasi.

Berkenaan dengan isi dari Pendidikan Umum di atas, maka

pendidikan kognitif, efektif dan pendidikan keterampilan dilakukan dalam rangka pendidikan umum, diartikan sebagai upaya membina dan mengembangkan kemampuan dasar, dimana peserta didik dapat menghayati dan mengalami makna-makna yang dididikan gurunya, sehingga makna-makna tersebut menjadi dasar bagi pengembangan kepribadiannya.

Jadi pendidikan nilai dan pendidikan keterampilan dalam rangka pendidikan umum berbeda dengan pendidikan nilai dan pendidikan keterampilan pada umumnya yang memberi pengetahuan tentang nilai atau keterampilan semata. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi sasaran yang dituju, yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, sehingga muatan kurikulum pendidikan dalam pendidikan umum diarahkan pada perubahan sikap dasar sebagai penghayatan dan pengalaman siswa.

Oleh karena itu sasaran pendidikan ini bukan hanya pengetahuan, perasaan dan keterampilan saja, tetapi jauh melibatkan aspek penghayatan yang akan membentuk sikap seperti diungkapkan Correy (Nelson B. Hanry, 1956:60) bahwa pendidikan umum lebih cenderung kepada aspek penghayatan dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakininya, kemudian melahirkan sikap dan perilaku yang menentu.

Berkaitan dengan pendidikan umum dapat dibedakan dengan pendidikan spesialis atau pendidikan pada umumnya. Salahsatu contohnya belajar ilmu tentang nilai, dapat dikategorikan kepada pendidikan spesialis atau pendidikan pada umumnya, yaitu memperdalam pengetahuan tentang nilai, karena nilai di sini hanya sekedar pengetahuan saja, akan tetapi belajar komitmen terhadap suatu nilai disamping ia harus memiliki pengetahuan tentang nilai itu, juga ia dituntut melaksanakan sesuai dengan keyakinan, kadar penghayatan dan komitmennya terhadap nilai itu sendiri. Oleh karena itu membina mahasiswa agar hidup beragama (melaksanakan perintah agama) merupakan tugas Pendidikan Umum, sedangkan membina mahasiswa agar menjadi ahli di bidang agama merupakan tugas pendidikan spesialis.

Jika dilihat dari segi pengembangan keilmuan tentang Pendidikan

Umum termasuk landasan, tujuan dan upayanya maka Pendidikan Umum disini dapat dikatakan sebagai pendidikan spesialis yaitu pendidikan tentang nilai secara integral yakni ilmu pengetahuan yang membahas secara khusus tentang pemaduan nilai-nilai esensial yang ada pada diri manusia serta memberikan pengalaman pada pelaksanaannya. Pengetahuan dan pengalaman tersebut kemudian dijadikan modal dasar untuk pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Senada dengan itu Wolfgang Kifki (1968:20) menyatakan bahwa Pendidikan Umum menyatakan pendidikan yang komprehensif yaitu mendidik kepala hati dan tangan. Ia melihat sasaran yang disentuh dalam pendidikan Umum adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu rasio, rasa dan tingkah laku ketiga hal tersebut dibina secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan keutuhan pribadi (Pendidikan Umum) bukan menyentuh satu aspek saja secara terpisah-pisah.

Berkaitan dengan Pendidikan Umum di atas, Hamdan Mansyur dalam Bunyamin Maftuh (1990:36) mengemukakan bahwa: Di Amerika Serikat sistem pandangan bahwa Pendidikan Umum (General Education) adalah pendidikan yang berkenaan dengan pengembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dalam masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Pernyataan diatas mengandung pengertian bahwa Pendidikan Umum di Amerika Serikat merupakan program pendidikan yang membina dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik.

Dalam Dictionary of Education (1973:200) definisi General Education adalah sebagai berikut:

1. *Those phases of learning which should be common experience of all man and women.*
2. *Education gained through dealing with the personal and social problems with which all are confronted: purpose and programs of general education may be described with reference to.*

Sementara itu di dalam *International Dictionary of Education* (1977:146) pengertian General Education adalah:

1. *Areas of knowledge and experience which should be common to all pupils.*
2. *A non-examinable curriculum or syllabus, as in sixth-form general studies when one may study subject such as philosophy a student to take a responsible place in society and to appreciate his/her on work in the context of society needs.*

Dari kedua definisi *General Education* di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa Pendidikan Umum adalah merupakan bidang pengetahuan dan pengalaman belajar yang semestinya diberikan dan diikuti oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa melihat latar belakang dan minat masing-masing, oleh karena pengetahuan yang disampaikan merupakan pengetahuan, pengalaman dan proses penghayatan terhadap nilai-nilai yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam hidupnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk tuhan.

Dari definisi-definisi tentang Pendidikan Umum yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan di atas, menunjukkan rumusan yang berbeda-beda baik secara redaksional maupun penekanannya. Namun demikian esensinya menunjukkan kesamaan-kesamaan yaitu bahwa Pendidikan Umum merupakan suatu program pendidikan yang menekankan pada pembinaan keutuhan pribadi peserta didik, ditujukan pada setiap orang pada tiap level dan jenjang pendidikan yang berisi makna-makna esensial yang seyogyanya dimiliki oleh setiap orang berupa pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang diyakininya, sehingga nilai-nilai tersebut dijadikan rujukan dalam pengembangan pribadi peserta didik secara optimal.

Pendidikan Umum di Indonesia berangkat dari landasan ideal yaitu Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, tujuan diarahkan pada terbinanya

manusia Indonesia seutuhnya. Kriteria manusia Indonesia seutuhnya itu adalah manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani dan bertanggungjawab terhadap nusa, bangsa dan agama.

Dari landasan dan tujuan Pendidikan Umum di atas, maka tugas Pendidikan Umum adalah menginterograsikan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang melandaskan segala aktifitasnya kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang pendidik mengajarkan spesialisitas tertentu diharapkan dalam menyampaikan pelajarannya selalu mengkaitkan dengan nilai-nilai Pendidikan Umum. Dari berbagai pengertian tentang Pendidikan Umum yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa membina manusia agar hidup beragama (melaksanakan perintah agama) merupakan program Pendidikan umum sedangkan mengajarkan pengetahuan agama agar mahasiswa menjadi orang yang ahli di bidang agama merupakan program pendidikan spesialis.

Bertolak dari pengertian pendidikan umum yang telah dikemukakan di atas, maka kita akan mendapatkan gambaran secara tersirat tentang tujuan pendidikan umum serta berbagai tindakan pendidikan yang mengantarkan ke arah pencapaian tersebut. Dalam mencari rumusan-rumusan tujuan pendidikan umum, penulis akan mencoba mengangkat seperti halnya rumusan tentang pengertian Pendidikan Umum.

Paul L Dressel dan Margareth F. Lorimel dalam Chester W. Harris (1960:570) mengatakan bahwa tujuan pendidikan umum itu sebagai berikut: *“The purposes of general education are to prepare men dan women for a satisfying personal life, happy family and social relationship and responsible citizenship in a free society by acquainting them with our common culture heritage, by helping them to integrate matter of related discipline and by developing skills, to cope more effectively with their personal problems and those in society in which they live”*.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pendidikan umum itu sangat luas mewujudkan manusia yang memiliki kehidupan pribadi yang memuaskan, keluarga yang bahagia dimana komunikasi sosial dapat berjalan secara dinamis harmonis, memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang berperan aktif memecahkan problematika baik yang dihadapi oleh dirinya maupun yang dihadapi masyarakat luas.

Kalau kita menyimak secara seksama rumusan dari tujuan Pendidikan Umum di atas, terdapat empat pola hubungan seseorang dalam melaksanakan kehidupannya yaitu:

1. Hubungan individu dengan dirinya.
2. Hubungan individu dengan kehidupannya.
3. Hubungan individu dengan masyarakatnya.
4. Hubungan individu dengan negaranya.

Keempat hubungan itu untuk masyarakat barat telah menunjukkan kelengkapan dalam menata kehidupan mereka, akan tetapi keempat pola hubungan di atas belum menunjukkan pola hubungan yang integral, karena ada dua pola hubungan yang sangat prinsipil yang tidak semua mereka miliki yaitu : hubungan individu dengan Tuhan sebagai pencipta dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya tempat mereka tinggal.

Rumusan tujuan pendidikan umum dari Paul dan Margareth, menyiratkan pengertian yang lebih komprehensif untuk ukuran budaya dan filsafat hidup di negara sekular.

Presiden *Commision of Higher Education* dalam Chester W. Harris (1960:570-571) mengatakan bahwa tujuan Pendidikan Umum adalah mewujudkan pribadi-pribadi yang mampu berkomunikasi dan mengemukakan ide-ide secara efektif, memiliki kematangan emosi, mampu menghayati nilai-nilai budaya, mampu berfikir kreatif dan konstruktif sebagai warga negara ia dapat ikut berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi maupun politik, memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari pernyataan Presiden *Commision of Higher Education*

dapat dirasakan lebih luas saranya yakni meliputi pembinaan seluruh aspek kehidupan seseorang baik bagi pribadi, anggota keluarga, warga negara, warga dunia, tujuannya untuk mewujudkan sosok manusia ideal dalam perspektif pendidikan liberal yang menonjolkan kehidupan demokratis, seperti dikemukakan oleh Liberty and Alberty (1985:200) tentang esensi dari tujuan Pendidikan Umum yaitu sebagai berikut: “....., *is essential to development of common values, attitudes, understandings and habit in democratic citizenship*”.

Dalam rumusan di atas, Alberty tidak merinci perilaku seseorang warga negara yang demokratis sebagai identitas dari manusia yang diharapkan sebagai hasil dari Pendidikan Umum.

Philip H. Phoenix, (1963: 8), menetapkan rumusan tujuan Pendidikan Umum lebih spesifik, yaitu sebagai berikut: *A complete person should be skilled in the use of speech, symbol and gesture, factually weet informed, capable of creating and apresiating object of esthetic significance, endowed with a rich and disciplined life and relation to elf and others, able.*

Dari kutipan diatas Phoenix mengidentifikasi sosok manusia yang ingin dihasilkan dari proses pendidikan umum itu adalah manusia yang mempunyai kemampuan dalam menggunakan kata-kata, simbol, isyarat, dapat menerima informasi faktual, dapat melakukan dan mengapresiasi objek-objek seni, memiliki kemampuan dan disiplin hidup dalam hubungan dengan dirinya maupun dengan orang lain, cakap dalam mengambil keputusan yang bijaksana, dapat mempertimbangkan antara yang benar dan yang salah, serta memiliki pandangan yang integral.

Esensi dari rumusan tujuan yang dikemukakan oleh Phoenix di atas, menunjukkan bahwa manusia yang dicita-citakan dalam pendidikan umum adalah manusia-manusia yang terampil dan mampu hidup mandiri sebagai hasil proses penghayatan terhadap makna-makna esensial yang ada pada diri manusia.

Inti dari rumusan-rumusan tujuan pendidikan umum di atas menunjukkan betapa dominan penekanan terhadap kemampuan

individual dalam memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, sebab semua rumusan di atas menekankan bahwa tujuan pertama dan utama Pendidikan Umum adalah pembinaan kepribadian menuju predikat manusia seutuhnya. Salah satu dari pribadi yang terbina secara utuh adalah individu yang mampu hidup mandiri, yakni individu yang berdiri sendiri di atas kaki sendiri tanpa menggantungkan hidupnya pada orang lain.

C. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Politik

Bagi masyarakat awan sering pengertian Pendidikan Politik diartikan secara sempit yakni kaderisasi dari suatu Orsospol dan Parpol. Dimaksudkan dengan Pendidikan Politik atau *political education* dalam uraian ini adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan dan pengarahan (*directing*) warga negara suatu negara untuk memahami, mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa, negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaannya yang ada.

Warga negara yang menolak politik yang corak dan isinya pasti disesuaikan dengan falsafah dan ideologi negara yang bersangkutan. Negara RI yang berfalsafah Pancasila akan melabel WNI yang meleak politik atau WNI yang baik itu dengan warga negara yang Pancasila dan berkepribadian Indonesia.

PPKN sebagai salah satu program pendidikan politik dalam negara Republik Indonesia menentukan landasan pokok yang harus menjadi acuan utama ialah Pancasila (dengan segala fungsi perannya), UUD 1945 dan seluruh perangkat perundangan yang berlaku dalam negara RI, agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui oleh negara RI, dan nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Landasan pokok ini diperkaya oleh landasan lain yang lumrah harus di sertai dunia pendidikan/persekolahan ialah keilmuan dan pendidikan (Kosasih Djahiri, 1995:17).

Menurut Kosasih Djahiri dalam buku Teknik Pengembangan

Program Pengajaran Pendidikan Nilai-Moral. Target dari pada Pendidikan ini jelas ialah **MELEK POLITIK** yang bermakna:

1. Melek Konstitusi dan Perundangan yang menjadi sumber “*das Sollen* (keharusan/ideal)” kehidupan kenegaraan. Dalam negara kita meliputi: Pancasila, Pembukaan & Batang tubuh UUD 45, TAP MPR(S) dan UU lainnya. Sehingga yang bersangkutan memahami dan menghayati apa dan bagaimana seharusnya kehidupan negaranya dikelola. Dia tidak akan salah pikir dan acuan serta tidak akan tergiur oleh hal lain karena memahami dan menghayati pola kenegaraan miliknya sendiri.
2. Melek akan apa yang sudah, sedang dan akan dikerjakan oleh Pemerintah Negaranya serta mengerti-menghayati arah saran serta pola kerjanya. Dan memahami serta menghayati masalah dan kesukaran yang dihadapi Pemerintah Negaranya.
3. Melek akan Tugas-Kewajiban serta Haknya; sehingga tahu dan mampu menjalankannya sebaik-baiknya. Dan sebagai warga negara yang sadar akan tugas-peran- kewajiban dan haknya maka akan mau serta mampu membantu memecahkan kesukaran, masalah yang dihadapi negaranya diiringi pula oleh rasa tanggung jawab untuk berperan serta dalam setiap upaya Pemerintah Negara sebagaimana keharusan sub 1 di atas.

Pendidikan politik telah berkembang sejak lama, dan dari semua isu sosial yang memegang peranan terpenting dari sudut politik adalah ihwal hak milik dan penggunaan hak milik (Sabine, 1967:117). Ini adalah pandangan Plato dalam “Republik”. Disini ia berusaha menciptakan konsep suatu negara yang akan mementingkan “pendidikan politik” dimana hal demikian dihubungkan dengan negara-negara yang ada. Unsur dasar dalam pendidikan politik ini adalah bagaimana warga masyarakat dapat berpartisipasi yaitu menemukan jalan bagaimana “orang memenuhi kepentingan diri sendiri dan sekaligus mengabdikan kepada kepentingan umum” (Sabine, 1967 : 130).

Kemudian suatu negara kota dalam zaman Plato dan Aristoteles

disebabkan makin kuatnya kesimpulan bahwa tujuan-tujuan etis dari pada negara kota hanya mempunyai arti bagi suatu golongan kecil saja, dan tidak berlaku bagi seluruh golongan pekerja juga kaum tani serta buruh, sebagaimana digambarkan oleh konsep demokrasi yang sesungguhnya. Dalam kenyataannya, hal ini menyebabkan golongan-golongan lain yang kurang mempunyai hak suara atau yang kurang baik kedudukannya, memandang negara kota sebagai bentuk masyarakat yang mestinya tidak diperbaiki tetapi bahkan harus diganti.

Kritik atau tantangan demikian sejak zaman dulu hanya merupakan peninggalan sejarah. Tidaklah mungkin mengembangkan nilai-nilai politik (seperti menciptakan kestabilan, ketentraman, kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa) hanya secara internal, tetapi perlu memperhatikan kebesaran nilai luhur bangsa atau berbagi faktor eksternal lainnya. Maka timbulah anggapan bahwa “kehidupan yang baik merupakan bagian dalam kehidupan negara” (Aristoteles dalam *“Political”*).

Plato mengemukakan pendapatnya bahwa “negara pada hakekatnya adalah suatu pembagian kerja, dimana orang-orang dengan kemampuan yang berlainan memenuhi kebutuhannya”. Pendapat ini menyebabkan para ahli pikir tersebut memandang bahwa ikut serta dalam kehidupan negara, dari sudut etika, lebih penting daripada hak atau kewajiban apapun juga, dan memandang kewarganegaraan (pendidikan politik) sebagai tanda ikut sertanya seseorang dalam kehidupan bersama itu.

Aspek dasar pendidikan politik dilandasi oleh apa yang dikenal dengan “pemikiran politik” yang dapat dipelajari menurut dua cara, yakni secara objektif dan secara subjektif.

Cara yang objektif menitikberatkan pada pemikiran politiknya sendiri, artinya karya yang dihasilkan oleh akal dan intelek ahli pemikirnya, terlepas dari pribadi pemikirnya. Cara yang subjektif menitikberatkan pada orangnya pribadi yang menghasilkan pemikiran itu.

Untuk memperjelas konsepsi ini Gettel membedakan dua macam

pemikiran politik: Pemikiran politik yang bertujuan mempertahankan keadaan-keadaan politik yang ada. Ini disebutnya pemikiran politik yang konservatif. Kedua adalah pemikiran politik yang bersifat kritis yang merupakan kebalikan dan antipode pada pemikiran politik yang bersifat konservatif. Iswara, (1982 : 35).

Argumentasi Gettel di atas dapat diperjelas bahwasannya pemikiran politik yang konservatif puas dengan menjelaskan sistem politik dari zamannya, dan bertujuan mempertahankan status quo politik dari zaman itu. Bahwa pemikiran politik ini banyak dipertahankan oleh kelas yang berkuasa pada suatu waktu, dapat kiranya dimengerti. Sedangkan pemikiran politik yang kritis timbul sebagai gugatan terhadap keadaan politik yang ada. Pemikiran ini berusaha menampakan kekurangan serta kelemahan dari sistem politik yang ada dengan jalan mengkritik dan menilai kondisi dari tatanan sistem politik. Dengan kata lain, selalu berusaha menyempurnakan/merubah status quo keadaan politik dari suatu zaman.

Hal yang berkaitan dengan masalah pemikiran politik dan bahkan kadang-kadang dijadikan acuan untuk proses sosialisasi politik atau lebih khusus pendidikan politik. Dalam penelitian ini dikaji berbagai pengertian sosialisasi politik dan pendidikan politik secara elementer, diasumsikan antara lain sebagai berikut: Sosialisasi politik adalah proses, adalah pengaruh mana seorang individu dapat mengenai sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Michael Rush & Phillip Althoff, dalam Kartini Kartono, (1983 : 22).

Sosialisasi politik dengan demikian mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural (budaya), lingkungan politik dan lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, yang juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik. Maka sosialisasi politik merupakan mata rantai paling penting diantara sistem-sistem sosial dan sistem-sistem politik.

Sebagai ilustrasi mengenai pendidikan politik dari sudut pandang sosiologi, dikemukakan oleh Michael Oakeshott berikut ini: Pendidikan politik dimulai..... dari kenikmatan meminati tradisi dalam

bentuk pengamatan dan peniruan terhadap tingkah laku orang tua kita, sedikit sekali atau bahkan tidak ada satupun di dunia ini yang tampak didepan mata kita tanpa memberikan kontribusinya terhadapnya..... kita menyadari akan masa lampau dan masa yang akan datang secepat kesadaran kita terhadap masa sekarang. dalam P.Laslett (Ed), (1956 : 17)

Pendidikan politik adalah: “pengungkapan mengenai totalitas tingkah laku politik dalam suatu konteks kemasyarakatan melalui riset makro dan riset mikro. Riset makro: riset yang membuahkan kritik terhadap karya. Riset mikro: konsentrasi terhadap bagian-bagian kecil dari tingkah laku politik “ Gabriel Almond dan Coleman, (1990 : 29).

Pendidikan politik adalah: “segenap proses dengan nama individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya dan dibatasi satu jajaran yang menjadi kebiasannya dan dapat diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya”. Irvin L.Chid, *Sosialization*, (1967:142).

Pendidikan Politik adalah: “pelatihan para anggota masyarakat untuk berbagai tipe aktivitas politik” (Aristoteles), dan “Peranan edukasi untuk memperhitungkan nilai-nilai” (Rosseau), “Kebutuhan untuk mendidik penguasa-penguasa” (Filsuf Berhaluan Liberal).

Partisipasi politik penting untuk mempelajari konsep-konsep mengenai apa arti politik dan aliensi, serta peranan mereka dalam keterlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas. Juga penting untuk ditekankan disini bahwa partisipasi menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinya.

(political education, political sosialization, citizenship training), yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Sedangkan menurut paham politik yang bersifat totaliter, rakyat dididik, direkrut untuk dijuruskan kearah mobilisasi. Dilain pihak di beberapa negara

yang sedang berkembang, baik untuk waktu yang tidak terbatas maupun temporer.

Pada pokoknya rakyat perlu pendidikan politik secara kontinyu atas dasar nilai-nilai tertentu. Masalah politik adalah masalah yang kompleks, bersegi banyak, berubah-ubah dan karena itu perlu pemikiran yang mendalam. Pertama-tama rakyat seyogyanya memahami segala persoalan dan tantangan terhadap sistem politiknya agar dapat menjawab dan memecahkannya secara tepat. Dari sudut itu, pendidikan politik suatu jenis pendidikan boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Melalui berbagai lembaga perwakilan rakyat ataupun suatu lembaga perwakilan rakyat, masyarakat berpartisipasi atau dimobilisasi.

Rakyat sedemikian rupa berdasarkan tingkat kesadarannya, harus mampu mengamanatkan atau menyuarakan aspirasi politiknya kepada wakil-wakilnya. Adanya tokoh dan pelaku politik berkualitas tinggi hampir selalu merupakan hasil pendidikan politik. Munculnya pemimpin yang berkualitas tidak semata-mata karena dimitoskan. Demikian maka masyarakat luas perlu ditingkatkan pengetahuan politiknya agar dapat menjadi insan-insan politik yang sadar akan peranannya, mengetahui apa hak dan kewajibannya. Masyarakat harus terbina dan terbiasa untuk memilih hal yang baik berdasarkan konsepsinya terhadap objek-objek politik yang diyakini kebenarannya atau atas dasar sumber kekayaan rohani (spiritual resources) yang dimilikinya.

Proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik harus merata kesegnap lapisan masyarakat secara vertikal dan horisontal. Dengan demikian, pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elite (upper class) saja walaupun kaum ini sering merupakan elemen/eksponen penggerak yang vital.

Arah pendidikan masyarakat guna meningkatkan daya pikir dan daya tanggapnya dalam masalah politik sangat erat hubungannya dengan kebudayaan dan orientasi politik. Terdapat metode perekrutan dan latihan politik dalam setiap system politik menyebabkan kita bertanya, "Bagaimanakah rakyat direkrut dan

dimasyarakatkan ke arah peranan dan orientasi politik dalam system politik yang berbeda-beda?’ atau fungsi perekrutan dan sosialisasi.

Kaum intelektual berusaha untuk membangun masyarakat dan pikirannya, memajukan hidup dan anggotanya sesuai dengan tuntutan nilai abad ke 20 yaitu meningkatkan martabat dan taraf hidup manusia, sehingga ia dapat hidup sebagai manusia dengan kebudayaan tinggi serta menikmati hidupnya. Kaum intelektual ikut menggerakkan anggota masyarakat untuk melihat perlunya penggunaan norma-norma susila yang baru atau norma-norma tradisional atau mengajaknya untuk mempertahankan norma-norma masyarakat yang lama sesuai dengan keperluan, Kaum intelektual selalu menyadarkan masyarakat yang lama sesuai dengan keperluan. Kaum intelektual selalu menyadarkan masyarakat akan bahaya-bahaya yang masih akan terjadi, menyadarkan untuk bertindak sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya.

Kaum intelektual harus melihat sebanyak mungkin segi, berusaha berdiri di atas pendapat-pendapat demi kebenaran yang dicarinya dan penyelesaian yang jujur dan bermanfaat untuk masyarakatnya. Sikap demikian sering dinilai sebagai “terlalu berkompromi”. Padahal, demi kemajuan masyarakat setiap kelompok kaum intelektual dilihat dari pengertian manusia elit dari Ortega Y. Gasset, yaitu manusia yang kalau perlu berani bertindak sendiri dan yang bertanggungjawab kepada hati nurani dan keyakinannya. Ia bukan orang yang bersembunyi di belakang massa seperti halnya dengan masa.

Bertambah banyaknya manusia elit atau bertambahnya luasnya lapisan kaum intelektual, berarti bertambah rendahnya garis perbedaan status dan bertambah lebarnya alat dari piramida kekuasaan yang dikenal dari Mac Iver. Makin banyak orang tergolong kaum intelektual makin berkurangnya polarisasi di tangan eksekutif. Kaum intelektual dengan ini merupakan saingan sehat untuk mentalitas massa, sebab kaum intelektual menahan/menghambat kemungkinan bahwa kekuasaan hanya didasarkan atas dukungan massa. Kaum intelektual dalam arti ini akan merupakan alat check-and balances dalam proses kehidupan masyarakat. Sifat campuran ini kaum intelektual yang hanya mementingkan nilai-nilai

susila, mental sosial, adalah campuran yang ideal; hanya mempunyai intelektual dalam arti mendobrak membawa masyarakat yang sedang mengalami revolusi mental dan revolusi nilai. Disini jalan tengah adalah yang terbaik. Dalam rangka inilah pendidikan ilmiah serta kebebasan harus diarahkan. Intelektual sering tidak disukai karena selalu membawa pikiran lagi dengan memajukan pikiran yang begitu sering masyarakat menganggapnya sebagai kelompok yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya justru selalu benar : seorang yang tergolong intelektual selalu dalam keadaan bertanya dalam hatinya apakah suatu pendapat sungguh-sungguh benar dan perlu disebarkan dimasyarakat atau tidak!

Sikap yang kritis terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap masyarakat luas, adalah satu-satunya jaminan berfungsi intelektual dalam masyarakat serta mutu sumbangan pikiran untuk kemajuan bangsanya. Pendidikan ialah tidak lain daripada soal pembentukan pola-pola nilai kebudayaan dan pembentukan nilai-nilai peradaban masa depan suatu bangsa, jadi bukan penghimpunan pengetahuan saja. Dengan demikian setiap pendidikan yang diarahkan pada perubahan merupakan: “*a sort deliberate violence to other people’s developed personality*” (Mead, 1969:170).

Bahkan setiap pendidikan yang diarahkan pada perubahan merupakan suatu *drama of discontinuity*. Secara samar-samar telah disebut keinginan akan relasi suatu masyarakat dimana manusianya bertanggung jawab, hidup sebagai manusia yang bermartabat. Jadi sebenarnya keinginan akan suatu masyarakat perbaikan dibanding sebelumnya. Perjuangan ini bukan perjuangan di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Sebab itu pengalaman bangsa-bangsa lain dapat bermanfaat, antara lain melalui pertukaran informasi antar bangsa.

Perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang hendak dimanfaatkan, antara lain disalurkan melalui mahasiswa mengingat masa depan adalah milik mereka. Sehingga tidaklah salah turut mereka membentuk masa depan itu sekarang dan tidak menunggu keterlibatan hingga kelak. Dalam hal ini tugas mahasiswa adalah membentuk *agency of social change (for progress)* yang diarahkan pada falsafah hidup masyarakat dengan

manusia yang bermartabat.

Dengan demikian mahasiswa sebagai kekuatan sosial yang bila disatukan dalam *inner construction* (keutuhan mental) dengan falsafah ini, dengan sendirinya akan dapat mengakibatkan keadaan suatu politik yang baru. Dengan demikian sumbangan politik mahasiswa adalah melalui bidang sosial dalam menguatkan bidang *inner construction* (keutuhan mental) dari kelompok sosial mahasiswa sendiri, yang mempunyai akibat politik.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Peranan terpenting mahasiswa adalah dalam mendidik diri, mencari konstruksi pribadi untuk memudahkan memahami diri serta fungsinya dalam masyarakat.
2. Mahasiswa adalah perintis perubahan. Perlu disadari bahwa perubahan masyarakat berarti perubahan manusia dengan pengetahuan yang diterima dalam zaman pendidikan dapat dipakai demi pengabdian umat manusia agar dapat hidup dan bermartabat.
3. Perubahan hendaknya dilakukan dengan sadar, dengan perencanaan dan juga tidak perlu menunggu pengarahan pimpinan dan universitas atau dari lembaga-lembaga yang sebenarnya bertugas menjalankan pimpinan ini, akan tetapi dijalankan atas kegiatan sendiri. Hal ini dilakukan melalui diskusi pemecahan masalah yang terutama merupakan forum ilmiah sesuai dengan jurusan masing-masing.
4. Sebagai perintis perubahan dan pembangunan, mahasiswa mengadakan hubungan yang teratur dengan daerah yang sedang dan akan dibuka untuk industrialisasi, menjadi pencatat pengalaman-pengalaman penduduk setempat, penghubung antara daerahnya dengan media massa, mengadakan perintis kesediaan perubahan, menjadi pembentuk dan pemuka pendapat.

Dengan menjalankan fungsi tersebut, dengan sendirinya mahasiswa menjadi pemimpin juga terutama dalam masalah masa depan bangsanya, mahasiswa mengadakan partisipasi aktif, mahasiswa mengadakan revolusi mental tanpa revolusi fisik,

mempunyai peranan sebagai pemimpin dan terutama karena mengenal masyarakatnya sendiri akan membuatnya bijaksana dan realistik.

Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) adalah pemberdayaan terhadap mahasiswa mengenai hubungan warga negara dengan warga negara dan warga negara dengan Negara, bagaimana terjalin sebuah hubungan yang baik diantara keduanya, sehingga terwujud warga Negara yang baik (*good citizen*).

Secara tidak langsung ada hubungan pengertian yang hakiki antara pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan politik, apabila merujuk kepada pendapat Kosasih Djahiri tentang tolok ukur pendidikan politik, yaitu: melek hukum, melek hak dan kewenangan serta melek kewajiban. Asumsi penulis apabila indikator tersebut terpenuhi maka dapat menunjukkan warga negara yang baik, warga negara yang pendidikan politiknya baik pula.

BAB III

WAWASAN NUSANTARA

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan secara berasal dari kata “wawasan” dari kata *wawas* (bahasa jawa) yang artinya melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an” kata ini secara harfiah berarti cara pandang atau cara tinjau atau cara penglihatan. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah dan jati diri bangsa. Dengan demikian wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dengan eksistensinya yang serba terhubung dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional serta global.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama yaitu; Bumi atau ruang dmna bangsa itu hidup; jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya; lingkungan sekitarnya.

Wawasan nasional yang dimiliki oleh Indonesia yaitu wawasan nusantara, secara etimologis wawasan nusantara berasal dari kata “wawasan” dari kata *wawas* (bahasa Jawa) yang artinya pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata *mawas* yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Nusantara berasal dari kata *nusa* dan *antara*. *Nusa* artinya pulau atau kesatuan pulau. *Antara* artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Secara terminologis wawasan nusantara diartikan sebagai berikut. Pengertian wawasan nusantara menurut Prof. Wan Usman “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam”.

Pengertian wawasan nusantara dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Hakikat Wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, bangsa Indonesia yang dari aspek sosial budaya adalah beragam serta dari segi kewilayah bercorak nusantara, kita pandang merupakan satu kesatuan yang utuh. Perwujudan dari hakikat nusantara dalam GBHN menyatakan bahwa kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan sebagai kesatuan pertahanan keamanan.
2. Kedudukan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa yang dimana merupakan visi dari bangsa Indonesia dalam menuju masa depan yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula.

Wawasan nusantara harus dijadikan acuan, arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan NKRI. Kedudukan wawasan nusantara dalam konsep ketatanegaraan dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar:
Paradigma Ketatanegaraan Republik Indonesia

B. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara

Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan nusantara adalah sebagai berikut:

1. Segi Historis atau Sejarah

Bahwa dalam segi sejarah bangsa Indonesia menginginkan menjadibangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh karena dua hal yaitu

- a. Bangsa Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah.
- b. Bangsa Indonesia pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah.

Penjajahan telah menimbulkan perpecahan dalam bangsa ini. Politik pecah belah terhadap bangsa Indonesia dikenal dengan *Devide*

et impera. Dengan adanya sistem politik tersebut bangsa Indonesia melawan bangsanya sendiri. Dalam suatu perjuangan pasti selalu ada saja unsur penghianatan bangsa.

Indonesia yang asalnya disebut dengan panggilan Hindia Belanda memiliki wilayah yang sangat terpisah karena digunakannya ketentuan bahwa laut teritorial Indonesia hanya selebar 3 mil berdasarkan Ordonansi 1939. Keadaan tersebut tidak mendukung upaya perwujudan bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Bangsa Indonesia berupaya mengembangkan konsepsi tentang visi dari bangsa Indonesia yaitu sebagai bangsa yang bersatu serta dalam eilayah yang utuh. Untuk bisa bangkit dari keterpurukan tersebut dibutuhkan semangat nasionalisme agar terwujudnya bangsa yang memiliki wawasan nasionalnya. Berikut secara terminologis perkembangan semangat kebangsaan Indonesia.

- a. Zaman Perintis 1908, yaitu dengan kemunculan Pergerakan Nasional Budi Utomo
- b. Zaman Pengeas 1928, yaitu dengan ikrar Sumpah Pemuda
- c. Zaman Pendobrak 1945, yaitu dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Semangat tersebut mendorong terbentuknya wawasan nusantara yang semakin lama semakin terlihat dampaknya. Bangsa Indonesia yang dulunya terpisah pisah dan juga terpecah belah menjadi bangsa yang satu dan merdeka.

Ditambah lagi dengan pengeluan pernyataan yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda 1957. Isi pokok dari deklarasi ini adalah menyatakan bahwa laut teritorial bangsa Indonesia bukan lagi selebar 3 mil tapi menjadi 12 mil dari garis pantai. **Deklarasi Juanda 1957** menghasilkan dan melahirkan konsepsi wawasan nusantara dimana laut tidak menjadi hal pemisah namun sebagai penghubung antar daerah.

Deklarasi Juanda merupakan tonggak sejarah dalam eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel: 1
Latar Belakang Sejarah Dan Yuridis Formal

URAIAN
TAHUN 1945: KEKOSONGAN KEKUASAAN YANG DIMANFAATKAN OLEH TOKOH-TOKOH PADA SAAT ITU . KAITANNYA DENGAN ATURAN PERAIRAN WILAYAH NEGARA BERDASARKAN ORPDONNATIE 1939 HANYA 3 MIL
1945-1949: NEGARA INDONESIA BEBAS DARI KOLONI BELANDA
1957: 13 DESEMBER 1957 “DEKLARSI DJUANDA”: <ol style="list-style-type: none"> 1. PERAIRAN WILAYAH INDONESIA SEPANJANG 12 MILL DIUKUR DARI TITIK TERBUKA 2. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 3. KEKAYAAN ALAM YANG ADA DI DALAMNYA MENJADI MILIK NKRI
1960-1962: PERIODE INI MERUPAKAN PERIODE LEGITIMASI INTERNAL. PERPU NO. 4/1960, PP NO.8/1962, (LALU LINTAS).
1969-1982: PERJANJIAN RI DENGAN NEGARA LAIN (PERIODE LEGITIMASI EKTERNAL) MENGENAI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN (U U NO. 1 1973), 200 MILL ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (21 MARET 1980, UU NO. 5 1983), UNCTOS (1982)

2. Segi Geografis dan Sosial Budaya

Dari segi geografis dan Sosial Budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh . Keunikan wilayah dan heterogenitas itu anatar lain sebagai berikut:

- a. Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritime
- b. Indonesia terletak anata dua benua dan dua sameudera(posisi silang)
- b. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa
- c. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim
- d. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu sirkumpasifik

- e. Wilayah subur dan dapat dihuni
- f. Kaya akan flora dan fauna dan sumberdaya alam
- g. Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam
- h. Memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar, sebanyak 218.868 juta jiwa (tahun 2005 – www.datastatistik-Indonesia.com).

Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

3. Segi Geopolitis dan Kepentingan Nasional

Geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Geopolitik memparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa. Orang yang pertama mengaitkan geopolitik dengan bangsa Indonesia adalah Ir. Soekarno pada pidatonya dihadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah senantiasa satu dan utuh. Kepentingnagn bisa dikatakan sebagai cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita cita Bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 2.

Imperium dan Negara. Sebelum ada istilah negara, pada masa lalu lebih dikenal dengan istilah, *imperium* dimana *imperium* itu adalah wilayah kekuasaan yang cakupannya luas yang terdiri dari kaula - kaula negara. Imperium terdiri dari imperium **Romawi, Yunani, Ottoman Dan Tiongkok.**

Setelah terjadinya revolusi Prancis dan Amerika imperium pecah menjadi negara-negara hal ini disebabkan oleh karena konsep negara “*welfare state*” tidak tercapai.

Dalam perjalanannya “Geo-Politik”. Geo-politik adalah ilmu bumi politik, dalam geo-politik menurut ahli-ahli ilmu politik yang mengembangkan ilmu geografi menjadi ilmu bumi politik pada akhir abad ke- 18, menurut Safrudin membagi kedalam dua teori, yaitu terdapat teori-teori umum dan teori khusus.

Teori umum terdiri dari:

- a. Frederick Ratzel: dia mengemukakan bahwa Negara adalah sama dengan makhluk hidup. Artinya bahwa bahwa negara itu bagaikan manusia, dari proses lahir, tumbuh berkembang, dewasa, tua, renta dan mati. Karena negara = makhluk hidup, maka makhluk hidup perlu ruang gerak oleh karena itu apabila sebuah negara kurang luas ruang geraknya, sudah tidak nyaman lagi. Maka Negara tersebut, bebas dan diperkenankan melakukan peluasan wilayah (ekspansi) baik secara perang atau damai. Maka teori ini biasa disebut, dan dikenal dengan sebutan “**Teori Ruang**”. **Tentunya** hal ini sangat bertentangan dengan geo-politik dan geo-strategis bangsa Indonesia. Dari pendapat tersebut *ekspansi* merupakan indikator dari *pseudo science* atau ilmu palsu.
- b. Rudolf Kjellén. Melanjutkan teori dari Frederick Ratzel, dia berpendapat akan hal Negara sama dengan makhluk hidup, bahkan dia memperkuat dengan menyamakan struktur negara sama dengan struktur makhluk hidup, yang terdiri dari: **Demo-politik, sosiopolitik, ekonomi politik, geo politik dan kratos politik**. Hal ini sebagaimana diketahui makhluk hiduppun memiliki jumlah yang sama yakni lima bagian struktur. Rudolf juga menyadur teori autarki (kebutuhan) dari **Johan Fitch**, yang isinya bahwa “Ketika negara mengadakan perluasan wilayah, maka wilayah negara yang diperluas tersebut harus dapat dimengerti kontribusinya.” Artinya perluasan wilayah yang dilalukan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup negara yang

melakukan ekspansi.

- c. Karl Haushofer. Mengemukakan teori geo politik dalam rangka menunjang kebijakan rezim pada saat itu (*pseudo science*). Karl juga meramalkan akan muncul beberapa negara besar di dunia yaitu Italia, Jerman dan Jepang yang akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat. Karl menyatakan: “Bahwa kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengungguli imperium maritim”.

Tujuan dari teori umum yaitu:

Kedalam: untuk menciptakan kondisi yang harmonis.

Keluar: dalam rangka eksistensi batas-batas wilayah negara atau wilayah Negara yang lebih baik.

Ketiga tokoh tersebut, mengapa dikelompokkan dalam teori umum, karena perluasan wilayah yang mereka lakukan tersebut mengutamakan konsep kekuatan matra darat. Sehingga sejarah wilayah daratan terdiri dari fakta sejarah dan perluasan wilayah. Hal ini berbeda dengan teori khusus. Teori-teori khusus: Adalah teori-teori kekuatan yang lebih menekankan kepada matra yang khas seperti kekuatan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kombinasi.

Beberapa tokoh diantaranya adalah pandangan *Sir Halford Mackinder*. Teori ahli geopolitik ini menganut konsep kekuatan dan mencetuskan **Wawasan Benua**. Pandangan *sir walter raleigh* dan *Alfred Thyer Mahan* kedua ahli ini mempunyai gagasan **Wawasan Bahari**. Pandangan *William Mithcel, A. Saversky, Giulio Douhet*, dan *Jhon Frederic Charles Fuller*. Keempat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan udara justru yang paling menentukan. Mereka melahirkan teori **Wawasan Dirgantara**. *Ajaran Nicholas J. Spykman*. Ajaran ini menghasilkan teori kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Teori dinamakan **teori Rimland**.

Sejarah wilayah hukum laut mengenal dua konsepsi :

- a. **Res nullius**: laut tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu masing-masing negara dapat mengambil dan memilikinya. Mare

clausum: lautan tertutup artinya setiap kapal tidak bebas berlayar diseluruh dunia

- b. *Res communis*:** laut merupakan milik masyarakat dunia oleh karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki masing-masing negara.
Mare liberum: lautan bebas yang berarti kapal laut dapat menggunakan lautan dimana saja

Aspek hukum wilayah udara

- a. Teori udara bebas dan teori kebebasan udara terbatas. Teori udara bebas adalah: teori kebebasan ruang udara tanpa batas yang artinya setiap negara tidak memiliki kedaulatan di ruang udara. Sedangkan teori kebebasan udara terbatas, penguasaan wilayah udara ada batas-batasnya.

Teori udara bebas terdiri dari:

- a) Negara kolong (negara bawah) sidang institute de droit int di gent (1906), verona (1910), madrid (1910): sesuai sikon pada saat damai atau perang
- b) Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah tertentu.

- b. Teori negara berdaulat di udara: kebebasan udara terbatas

- a) Teori keamanan. Fauchille (1901) 1500M kemudian hanya 500M (1910).
- b) Teori penguasaan copper (1951): wilayah udara ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menguasai ruang udara secara fisik dan alamiah.
- c) Teori schachter: wilayah udara sampai ketinggian dimana udara cukup mampu mengapungkan balon dan pesawat udara (300 mill dari permukaan laut).

C. Arah Pandangan

Dengan latar belakang budaya, sejarah, kondisi, dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandangan. Wawasan nusantara meliputi arah pandangan kedalam dan keluar.

1. Arah Pandang ke Dalam. Tujuannya adalah menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam maksudnya bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan.
2. Arah Pandang ke Luar. Tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati.

Maksud dari arah pandang ke luar adalah dalam kehidupan internasional, bangsa Indonesia harus bisa mengamankan kepentingan nasionalnya dalam segenap aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945.

Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

D. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan

1. Kedudukan
 - a. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan menjadi

landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

- b. Wawasan dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut :
 - c. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
 - d. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
 - e. Wawasan sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.
 - f. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konseptual.
 - g. GBHN sebagai politik dan strategi atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.
2. Fungsi
- Wawasan berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Tujuan
- Wawasan bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah.

E. Implementasi Wawasan Nusantara

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam. Penerapan atau Implementasi Wawasan Nusantara harus tercermin di dalam sikap pola pikir, pola sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi hal yang mendasari cara berfikir, bersikap serta

bertindak dalam menyikapi, menangani masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara berorientasi dalam kepentingan rakyat dan tanah air yang secara utuh dan menyeluruh, seperti sebagai berikut:

1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Politik. Dalam kehidupan politik ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang lebih sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak di dalam wujud pemerintahan yang aspiratif, kuat serta terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi ini akan terciptanya tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan merata dan adil. Di lain sisi, Implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan sikap tanggung jawab pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat tiap daerah secara timbal balik dan kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) itu sendiri.
3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Sosial Budaya. Dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap lahir dan batin yang mampu untuk menerima, mengakui dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus menjadi karunia dari Sang Pencipta. Implementasi Sosial Budaya ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan agama, suku, asal daerah atau bahkan kepercayaan serta golongan berdasar status sosialnya.
4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan HanKam. Dalam kehidupan hankam akan menumbuhkembangkan rasa kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang nantinya apabila diterapkan akan membentuk sikap Bela Negara dalam diri tiap Warga Negara Indonesia.

Kesadaran dan Sikap Cinta Tanah Air dan bangsa serta Bela Negara ini akan menjadi salah satu modal utama yang nantinya

sebagai penggerak partisipasi Warga Negara Indonesia di dalam menanggapi berbagai bentuk datangnya ancaman, seberapapun kecilnya dan darimanapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

Di dalam Pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, dijelaskan sebagaimana di atas bahwa Implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap strata seluruh Indonesia. Namun, di samping itu juga Wawasan Nusantara diimplementasikan dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinnekaan sehingga akan menciptakan kehidupan yang lebih akrab, peduli, hormat, toleran dan taat kepada hukum.

F. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.

Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa.

Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara. Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim

penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.

Implementasi dalam kehidupan ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

Implementasi dalam kehidupan sosial budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.

Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.

Beberapa tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

1. Pemberdayaan Masyarakat. John Naisbit dalam bukunya GLOBAL PARADOX menyatakan: negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Bottom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.
2. Dunia Tanpa Batas dan Perkembangan IPTEK. Mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya Manusia merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan global. Kenichi Omahe dalam bukunya “Borderless Word” dan “The End of Nation

State” menyatakan : dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tsb akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV

KETAHANAN NASIONAL

A. Teori Kepribadian

Pada dasarnya, Kepribadian atau *Personality* dapat didefinisikan sebagai *keseluruhan cara dimana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya*. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang dapat berasal dari keturunan yaitu faktor genetik seorang individu dan faktor lingkungan dimana orang tersebut dibesarkan seperti norma keluarga ataupun teman-teman dan kelompok sosial.

Banyak penelitian dan teori yang dikemukakan oleh para ahli, salah satu Teori sifat Kepribadian yang paling sering digunakan dalam dunia kerja adalah teori sifat kepribadian “Model Lima Besar” atau “*Big Five Personality Traits Model*” yang dikemukakan oleh Seorang Psikolog terkenal yaitu Lewis Goldberg.

Teori Sifat Kepribadian Model Lima Besar atau Big Five Personality Traits Model tersebut terdiri dari 5 dimensi kunci yaitu *Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness dan Neuroticism*. Untuk mempermudah mengingatnya, kita dapat menggunakan huruf pertama dari masing-masing dimensi menjadi singkatan “OCEAN”.

Terdapat empat teori kepribadian utama yaitu

1. *Psychodynamic Theory*. Teori merupakan teori yang diciptakan oleh Sigmund Freud. Dalam teorinya, ia merumuskan dengan Premis, bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari konsumen terutama dorongan biologis dan seksual merupakan inti dari motivasi dan kepribadian. Dalam teori ini terdapat 3 system yang berinteraksi dalam kepribadian manusia, antara lain:
 - 1) Id, merupakan pusat dari semua dorongan primitive dan implusive
 - 2) Superego, merupakan ekspresi individual tentang perilaku yang dibenarkan menurut norma dan etika.
 - 3) Ego, merupakan pengendalian diri yang disadari oleh individu.
2. *Neo-Freudian Personality Theory*. Teori ini diteliti oleh Karen Horner. Dalam teorinya ia mengajukan sebuah mekanisme yang dilalui individual dalam rangka mencari jalan keluar dari konflik yang menggelisahkan. Dalam teori ini ia menjadi kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu:
 - 1) *Compliant Individual*, merupakan individu yang cenderung mendekati orang lain.
 - 2) *Aggressives Individual*, merupakan individu yang menentang orang lain.
 - 3) *Detached Individual*, merupakan individu yang cenderung menjauhi orang lain.
3. *Trait Theory*. Teori ini menurut Costa dan McCrae, menggunakan asumsi bahwa semua individu memiliki karakter berbeda dan karakter tersebut bersifat konsisten dan dapat diukur perbedaannya antara individu yang satu dengan yang lainnya. Costa dan McCrae membagi teori ini menjadi 5 karakter, yaitu:
 - 1) *Extraversion*, merupakan pribadi yang suka berada di dunia lain selain di dunia mereka.
 - 2) *Neurotism*, merupakan pribadi yang memiliki kondisi emosi yang tidak stabil, pesimis dan memiliki kepercayaan diri yang rendah.

- 3) Agreeableness, merupakan karakter yang cenderung memiliki keyakinan positif dan menghargai nilai-nilai orang lain.
 - 4) Conscientiousness, merupakan pribadi yang memiliki sikap bertanggung jawab, penuh dedikasi, dan dapat dipercaya.
 - 5) Openness to experience, merupakan pribadi yang memiliki karakter terbuka dalam pola berpikir dan mau menerima konsep-konsep baru.
4. Carl Jung Theory. Menurut Carl Jung dalam teori ini berpendapat bahwa terdapat dua dimensi cara berperilaku dan empat fungsi psikologi. Dimensi tersebut menggambarkan tentang arah aliran energy psiki yaitu extroversion dan introversion. Extroversion adalah energy psiki yang diarahkan untuk mewujudkan dunia luar atau sesuatu. Sedangkan introversion adalah energy psiki yang focus pada proses-proses psiki internal yang meliputi perasaan dan ide-ide pemikiran. Fungsi dasar psikologis, antara lain:
- 1) Sensasi, merupakan sesuatu yang menjembatani masuknya aliran informasi ke dalam benak konsumen.
 - 2) Intuisi, merupakan kemampuan yang digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak nampak dan selalu berupaya untuk melihat pola dan gambaran besarnya.
 - 3) Berpikir, merupakan tipe individu yang selalu menggunakan kemampuan intelektualnya untuk melakukan berbagai pertimbangan sebelum melakukan sesuatu.
 - 4) Perasaan, merupakan individual yang cenderung menggunakan nilai-nilai pribadi dan perasaannya dalam proses pemecahan masalah.

B. Membangun identitas nasional

Identitas Nasional pada hakikatnya merupakan “perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation (bangsa) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya”. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity*

yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.

Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme. Bila dilihat dalam konteks Indonesia maka Identitas Nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang “dihimpun” dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai dasar dikatakan bahwa hakikat Identitas Nasional kita sebagai bangsa didalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam dan arah pengembangannya.

Dengan kata lain, dapat penataan kehidupan dalam arti luas. Misalnya, dalam aturan perundang-undangan atau hukum, sistem pemerintahan yang diharapkan, serta dalam nilai-nilai etik dan moral yang secara normative.

C. Unsur-Unsur Identitas Nasional

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa.

1. Suku Bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.
2. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara, tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

3. Kebudayaan: adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
4. Bahasa: merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari unsur-unsur identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut:

1. Identitas Fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.
2. Identitas Instrumental, yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
3. Identitas Alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan (agama).

D. Faktor-Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

1. **Faktor Objektif**, yang meliputi faktor geografis-ekologis, dan demografis. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis.
2. **Faktor Subjektif**, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

E. Ketahanan Nasional Dari Berbagai Perspektif

Ketahanan Individu Sebagai Langkah Awal, ketahanan nasional merupakan sebuah agregat dari ketahanan masing-masing individu. Ketahanan individu tersebut identik dengan sebuah kepribadian

seseorang yang terintegrasi.

Kepribadian yang terintegrasi adalah denyut kepribadian yang bergetar dalam jiwa manusia dengan terbentuknya kematangan yang disadari oleh adanya sikap sebagaimana disampaikan gordon w. Alport (1974:326).

Kepribadian yang terintegrasi meliputi: perluasan diri, kehangatan dalam pergaulan, menerima diri apa adanya, realistik, perasaan humor, memiliki falsafah hidup, keyakinan akan benar dan salah.

7 (tujuh) tahap menuju akhlaq (kepribadian):

1. **Persepsi**
2. **keyakinan**
3. **motivasi**
4. **tingkah laku**
5. **kebiasaan**
6. **karakter:** *Nation Of Character Building*, Pembangunan Kepribadian Bangsa Yang Pernah Dicanangkan Oleh Bung Karno Dihadapkan Kepada 13 Faktor Yang Membuat Kepribadian Itu Bervariasi Yaitu: *Generalisasi Activity, Ascendance* (Berjuang), *Masculin Vs Feminimity*, Kepercayaan Dan Ketidak Percayaan Diri, *Calmness* (Tenang) Vs *Nerveousness*, *Sociability* (Ramah), *Reflectiveness*, *Depretion*, *Emotionaly*, *Restraint* (Penegendalian), *Objectivity*, *Agreableness* (Akur) Dan *Cooperativeness*.

7. **ahlaq**

Dalam Surat Al-Hujurat (49:13): “Agar menjadi orang bertaqwa”. Taqwa adalah puncak kesempurnaan kepribadian manusia dari jenjang terendah : kafir munafik, kafir musyrik, kafir ahli kitab, zalim, fasik, muslim, mukmin dan puncaknya adalah muttaqin yaitu orang taqwa. “

Inna akromakum i'ndallohi at qaakum “. Demikian Allah SWT berfirman : “ sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu sekalian adalah orang yang paling taqwa “.

Pengertian Ketahanan Nasional: Kondisi dinamis suatu bangsa berisi Keuletan dan Ketangguhan yang mengandung akan

Kemampuan mengembangkan Kekuatan nasional (K4) dalam menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan (ATHG) yang membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup Bangsa dan Negara.

Beberapa pengertian K4 melawan tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan adalah sebagai berikut:

Ketangguhan adalah Kekuatan yang menyebabkan seseorang dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggulangi beban.

Keuletan adalah: Usaha terus secara giat dengan kemauan yang keras dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita.

Ancaman adalah: Usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, korupsi serta politik.

Tantangan adalah: Merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan.

Hambatan adalah: Merupakan hal atau usaha yang berasal dari sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual.

Gangguan: Merupakan Hal Atau Usaha Yang Berasal Dari Luar Yang Bersifat Atau Bertujuan Melemahkan Atau Menghalangi Secara Tidak Konseptual.

Setiap bangsa dan negara akan selalu ada kemungkinan dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang mengancam kelangsungan hidup dan menghambat daya upaya untuk mencapai tujuan nasional.

Dengan demikian ATHG VS K 4 merupakan sebuah “*Resultant*”, yang artinya apabila ATHG nya tinggi maka K4 akan rendah. Namun apabila K4 nya tinggi, maka ATHG akan rendah.

F. Ruang lingkup dan Metodologi Ketahanan Nasional

Ruang lingkup ketahanan nasional mencakup segenap Aspek Alamiah yang terdiri dari aspek geografi, kekayaan alam, demografi.

Aspek lainnya adalah aspek sosial yang terdiri dari Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (*IPOLEKSOSBUDHANKAM*).

Sehingga kedua aspek di atas baik aspek alamiah maupun aspek sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya sistem struktur tubuh makhluk hidup. Dengan demikian metodologi dalam ketahanan nasional adalah Metodologi astragatra yang komprehensif dan integral.

Negara-negara lain lebih mengenal dengan sebuah istilah kekuatan nasional biasa disebut "*The Elemen Of National Power*". Hal tersebut dikemukakan oleh Hans Morgenthau, bahwa kekuatan nasional terdiri dari: geografi, sumber-sumber alam, kapasitas industri, kesiapan militer samadengan teknologi, leadhershif, mutu dan jumlah angkatan perang, population, karakter, moril nasional, mutu kemampuan diplomasi, mutu dari pemerintahan negara.

Selanjutnya adalah pendapat Thayer Mahan, yang mengemukakan: letak geografis, bentuk bumi/geografi negara, luas wilayah negara, jumlah penduduk, watak bangsa, sifat pemerintah negara.

Negara dan Bangsa Indonesia sendiri menganut istilah Ketahanan Nasional dengan unsur-unsurnya berdasarkan methodologi Astragatra seperti yang diuraikan di atas.

Bagaimana Internalisasi nilai kepribadian para mahasiswa saat ini? Tugas anda membuat analisis yang berkaitan dengan internalisasi ketahanan nasional

“antara harapan dan kenyataan”. Internalisasi: merupakan sebuah proses penghayatan suatu ajaran yang diyakini akan kebenarannya selanjutnya diwujudkan dalam sikap dan perilaku.
Tugas dan diskusikan!

BAB V

POLITIK STRATEGI NASIONAL

A. Pengertian Politik, Strategi, Dan Politik Strategi Nasional

1. Pengertian Politik

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *politeia*, yang akar katanya adalah *polis*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan *teia*, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. *Politics* dan *policy* memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. *Politics* memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan *policy* memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asa, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang

menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Perlu bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (*authority*). Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian.

- a. Negara
Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.
- b. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakannya.
- c. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa dibuat keputusan itu. Jadi, politik adalah pengambil keputusan melalui sarana umum.
- d. Kebijakan Umum
Kebijakan (*policy*) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
- e. Distribusi
Distribusi adalah pembahisan dan pengalokasian nilai-nilai

(*values*) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

2. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai “*the art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan ideologi bangsa Indonesia.

B. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam system manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

C. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA.

Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnan selama lima tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.

Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang. Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.

D. Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitikberatkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan Kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.

2. Tingkat kebijakan umum

Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna

merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat di atasnya.

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sector dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di Daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau walikota dan kepala daerah tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II

E. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, untuk itu pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan nasional harus berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan

selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004 Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa.

F. Makna pembangunan nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

G. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah system manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif, strategis dan integral.

Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai kebijaksanaan nasional. Disini secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah system sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya. Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi :

1. Negara
Sebagai organisasi kekuasaan, negara mempunyai hak dan kepemilikan, pengaturan dan pelayanan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
2. Bangsa Indonesia
Sebagai unsur pemilik negara, berperan menentukan sistem nilai dan arah/haluan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi negara.
3. Pemerintah
Sebagai unsur manajer atau penguasa, berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.
4. Masyarakat
Sebagai unsur penunjang dan pemakai, berperan sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

H. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Saat ini Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

I. Kewenangan Daerah

Kewenangan daerah otonom secara jelas disebutkan dalam Undang Undang yaitu: “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain”.

Tabel
Urusan Pemerintahan Absolut

No.	URUSAN
1.	POLITIK LUAR NEGERI;
2.	PERTAHANAN;
3.	KEAMANAN;
4.	YUSTISI;
5.	MONETER DAN FISKAL NASIONAL;
6.	AGAMA.

kewenangan untuk daerah kabupaten/kota meliputi 24 kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, dan ada juga bersifat 8 urusan pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Tabel:
Urusan Pemerintahan Konkuren

URUSAN WAJIB (UWA) BERKAITAN PELAYANAN DASAR	URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	
1. PENDIDIKAN;	1. TENAGA KERJA;	8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
2. KESEHATAN;	2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK;	9. PERHUBUNGAN; 10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. <u>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;</u>	3. PANGAN;	11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH;
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;	4. PERTANAHAN;	12. PENANAMAN MODAL; 13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;
5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT;	5. LINGKUNGAN HIDUP; 6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14. STATISTIK; 15. PERSANDIAN; 16. KEBUDAYAAN; 17. PERPUSTAKAAN;
6. SOSIAL.	7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;	18. KEARSIPAN.

Memperhatikan kewenangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kewenangan dibidang pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah, sehingga kewenangan tersebut tetap menjadi wewenang pemerintah pusat dalam wujud dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Syauckani HR, pada Seminar Otonomi Daerah Starategi Pemberdayaan Daya saing Daerah menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan revormasi dan demokratisasi hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah.

Inti otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah. Sebagai demokratisasi berarti ada keserasian antara pusat, daerah dan daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi

masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah mendapat perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pusat, sedangkan otonomi daerah pemberdayaan daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakat sendiri.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar inilah Undang Undang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah sehingga daerah diberikan peluang untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerahnya.

Kewenangan ini merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, karena Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi hanya diberi kewenangan sebatas yang telah ditetapkan. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Kewenangan otonomi luas adalah “Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Otonomi nyata adalah “Keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah”.

Sedangkan otonomi yang bertanggungjawab adalah “berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian

hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serat pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dasar pemikiran tersebut di atas, menunjukkan bahwa prinsip pemberian otonomi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi beberapa hal yaitu:

1. Mengutamakan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
3. Otonomi daerah yang luas, utuh diletakkan pada daerah kabupaten/kota, sedangkan daerah propinsi menunjukkan otonomi yang terbatas.
4. Otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom oleh sebab itu daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif.
6. Pelaksanaan otonomi daerah lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah.
7. Asas dekonsentrasi masih diberikan dan dilaksanakan di daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
8. Tugas pembantuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah maupun dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan dengan melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Dengan memperhatikan prinsip otonomi yang dianut yaitu otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, maupun antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengantar masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik melalui kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang semakin dekat. Penyelenggaraan urusan pemerintah urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan, sehingga ada keterkaitan, ketergantungan dan sinergis sebagai satu system pemerintahan oleh sebab itu urusan pemerintahan ada yang wajib dan ada pilihan yang nantinya dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Bagir Manan mengatakan bahwa: "Desentralisasi khususnya otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menyiratkan makna membelanjai diri sendiri. Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri menunjukkan bahwa daerah (harus) mempunyai sumber pendapatan sendiri".

Hal senada dikemukakan juga oleh Andi Mallarangeng, dkk bahwa: "Tidak ada masalah yang lebih besar dalam pemerintahan lokal selain kelangkaan sumber daya keuangan. Keuangan inilah yang sering menjadi pengahalang mengimplementasikan beberapa

program pembangunan penting. Dengan demikian peningkatan aministrasi pemerintahan dalam pembangunan ditingkat local tidak akan ada artinya tanpa adanya peningkatan keuangan daerah”.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui, bahwa pemerintahan daerah tidak terlepas dari masalah keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah harus memacu upaya menggali sumber-sumber pendapatan karena seluruh kegiatan pemerintah daerah harus dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan. Oleh karena itu untuk memungut pendapatan yang legal harus dibuat instrumen hukumnya yaitu Peraturan Daerah yang pada penetapannya harus mendapat persetujuan secara konstitusioanl dari lembaga legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Sumber Keuangan Daerah Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :


- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Hasil pajak daerah
- c. Hasil retribusi daerah
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- e. Lain-lain PAD yang sah
- f. Dana Perimbangan, yaitu:
 - g. Bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak
 - h. Dana alokasi umum
 - i. Dana alokasi khusus
 - j. Bagi hasil pajak dan Bantuan keuangan dari propinsi
 - k. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang semakin meningkat dan kompleks, yang membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu pemerintah daerah senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menggali dan

meningkatkan penerimaan secara kontinyu dan berkelanjutan agar kontribusinya semakin dominan dalam pembiayaan pemerintah daerah.

J. Implementasi Politik Dan Strategi Nasional

Pada gambar di bawah ini merujuk kepada almond maka pada prinsipnya politik strategis nasional merupakan sebuah rangkaian dari sebuah skema kerangka pikir sistem politik di Indonesia. pada gambar di atas khususnya bagian supra struktur politik yang terdiri dari lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang pemerintah pusat, diantaranya adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka pikir sistem politik

1. Lembaga Legislatif. Lembaga legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Pasal 2 UUD 1945 disebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD). Keanggotaan MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 ini menunjukkan bahwa seluruh anggota MPR, sepenuhnya merupakan hasil dari pemilihan umum. Adapun kewenangan MPR berubah bukan lagi sebagai memiliki kekuasaan tertinggi melainkan terbatas pada tiga hal, yaitu ;

- a. MPR mengubah dan menetapkan UUD (ayat (1))
- b. MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden (ayat (2))
- c. MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, yang menurut istilah hukum tata negara disebut sebagai *impeachment*.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan Presiden dan lembaga tinggi negara yang lain. DPR diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 UUD 1945. Susunan DPR ditetapkan dalam Undang-Undang, dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 19). DPR memiliki tiga fungsi :
 - a. Fungsi Legislasi, artinya DPR mempunyai kewenangan membentuk undang-undang dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - b. Fungsi Anggaran, artinya DPR menyusun dan menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama pemerintahan
 - c. Fungsi Pengawasan, artinya DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan undang-undang lainnya

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat (2)). Selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, pendapat serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (3)).

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi, jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, serta susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2003. DPD memiliki tugas dan wewenang, yaitu :
 - a. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR
 - b. Membahas RUU otonomi daerah
 - c. Memberi pertimbangan kepada DPR mengenai RUU APBN
 - d. Melakukan pengawasan dan pelaksanaan otonomi daerah

5. Lembaga Eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga negara yang menjalankan undang-undang. Lembaga eksekutif terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden. Tugas lembaga eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas Trias Politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam menjalankan tugasnya, badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang terampil dan ahli serta tersedianya bermacam-macam fasilitas serta alat-alat di masing-masing kementerian. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden sendiri memiliki tugas dan wewenangnya.
 - a) Tugas dan Wewenang Presiden :
 1. Melaksanakan politik luar negeri
 2. Menciptakan pertahanan nasional
 3. Menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga negara Indonesia
 4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
 5. Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan UU

6. Menetapkan hakim agung
7. Menetapkan hakim konstitusi
8. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
9. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU (Angkatan Udara), AD (Angkatan Darat), dan AL (Angkatan Laut).
10. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang
11. Menyatakan perang dengan Negara lain, damai dengan Negara lain dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR
12. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempengaruhi beban keuangan

b) Tugas dan Wewenang Wakil Presiden :

1. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan Presiden, jika Presiden berhalangan
3. Menggantikan Presiden jika sewaktu-waktu Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam masa jabatan yang telah ditentukan

6. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mengawasi pelaksanaan perundangan. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung memiliki kewenangan yaitu menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A).

Calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, DPR, dan Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk :

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk :
 - Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*)
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
 - Memutus pembubaran partai politik
 - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

3. Komisi Yudisial (KY)

Adalah suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B).

Sedangkan pelaksanaan politik strategi di daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 2
Alur pikir penyelenggaraan Pemda

Gambar tersebut di atas menjelaskan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan *output* politik strategi nasional dari sistem politik di Indonesia.

Kedua gambar tersebut sangat berkaitan dengan hasil proses perencanaan dan penganggaran baik itu tingkatan nasional maupun tingkatan di daerah.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat; terarah dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Beberapa pengertian perencanaan pembangunan menurut para ahli diantaranya adalah menurut:

Arthur W. Lewis (1965) adalah “Suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif”. Sedangkan rangsangan tersebut

diberikan dalam bentuk insentif-insentif ekonomi baik secara mikro maupun makro yang dapat mendorong penggunaan sumberdaya secara lebih produktif sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih meningkat.

M.L. Jhingan (1984) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India. Menurut dia “Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan Sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula”.

Michael Todaro juga mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai: “Suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dan beberapa variabel utama perekonomian nasional”.

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.

Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional] (SPPN) adalah suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”

Dari beberapa definisi dan pengertian perencanaan pembangunan di atas terlihat dengan jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan adalah:

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan.

2. Mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan.
3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan dengan Undang - undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Lebih lanjut proses perencanaan menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, yakni:

1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses (publik choice theory of planning) Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana
3. Proses partisipatif: perencanaan yang melibatkan masyarakat (stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down: Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam

hierarki pemerintahan.

Menurut sifatnya oleh Lincoln Arsyad (2001), ada beberapa jenis perencanaan pembangunan

1. Menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan atas 3 jenis yaitu
 - a. Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun. Sedangkan dewasa ini rencana Pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Malah ada pula jenis perencanaan pembangunan yang mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana jangka panjang disebut juga sebagai perencanaan perspektif (Perspective Planning) yang berisikan arah-arah pembangunan secara umum.
 - b. Perencanaan Jangka Menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dan masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional
 - c. Perencanaan Jangka Pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun, sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan (Annual Planning). Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dan Rencana Jangka Menengah. Perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan dan menjadi dasar utama penyusunan anggaran baik APBD

maupun APBN.

2. Berdasarkan sifatnya perencanaan pembangunan dibagi atas:
 - a. Perencanaan dengan Komando (*Central planning*). Jenis perencanaan ini banyak diterapkan di negara-negara yang menganut aliran Komunisme seperti Uni Soviet (sebelum bubar), Korea Utara, Cina, Cuba dan beberapa negara di Afrika. Perencanaan pembangunan jenis ini dilaksanakan secara terpusat dan pelaksanaannya dikomandokan secara tegas dan keras oleh pemerintah.
 - b. Perencanaan dengan Rangsangan (*planning by incentives*). Berbeda dengan perencanaan dengan komando, perencanaan dengan rangsangan ini dilakukan secara demokratis dan lebih banyak didasarkan pada “mekanisme pasar”. Pelaksanaan rencana didorong tidak melalui kekuasaan pemerintah, tetapi dengan jalan memberikan insentif yang memadai sehingga pihak swasta dan masyarakat tertarik untuk melaksanakannya. Tidak ada keharusan apa lagi sanksi, yang ada adalah ajakan dan dorongan.
3. Berdasarkan alokasi sumber dayanya, perencanaan pembangunan dikelompokkan atas:
 - a. Perencanaan Keuangan. Tidak dapat disangkal bahwa keuangan merupakan kunci pokok sebuah perencanaan pembangunan. Tanpa ketersediaan uang yang cukup, program dan kegiatan pembangunan sukar untuk dilaksanakan sehingga sasaran dan target pembangunan tidak akan tercapai.
 - b. Perencanaan Fisik. Perencanaan fisik pada dasarnya adalah suatu upaya untuk menjabarkan program dan kegiatan pembangunan melalui pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi sehingga dapat memaksimalkan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

4. Berdasarkan tingkat keluwesannya, perencanaan pembangunan dikelompokkan atas
 - a. Perencanaan Indikatif. Perencanaan indikatif biasanya diterapkan pada negara dengan sistem campuran, yaitu gabungan dan mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah seperti yang diterapkan di Perancis dan negara berkembang lainnya. Dalam perencanaan pembangunan ini, sektor negara lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor-sektor dasar seperti batu bara, semen, baja, transportasi, bahan bakar pupuk dan peralatan pertanian. Sedangkan sektor swasta lebih banyak diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi pada kegiatan bisnis.
 - b. Perencanaan Imperatif. Perencanaan imperatif sama dengan perencanaan dengan komando dimana semua kegiatan diatur oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam sistem perencanaan ini terdapat pula pengawasan yang menyeluruh oleh negara terhadap faktor-faktor produksi dan tidak ada kedaulatan konsumen di dalamnya. Semua sumber daya yang tersedia dimanfaatkan untuk memenuhi sasaran rencana yang telah ditetapkan.
5. Berdasarkan system ekonomi perencanaan pembangunan juga dikelompokkan atas
 - a. Perencanaan Pembangunan dalam Sistem Kapitalis. Perencanaan Pembangunan dalam Sistem Kapitalis semuanya didasarkan pada mekanisme pasar yang berperan sebagai "*invisible hand*". Dalam hal ini, peran swasta menjadi sangat besar dan semua faktor produksi berikut kegiatan produksi dikuasai oleh swasta atau pribadi. Hanya sektorsektor yang sangat strategis seperti industri yang terkait dengan militer yang dikuasai oleh pemerintah dan campur tangan terhadap kegiatan swasta hanya dilakukan secara tidak langsung melalui kebijakan fiskal dan moneter.
 - b. Perencanaan Pembangunan dalam Sistem Komunis.

Perencanaan dalam Sistem Komunis merupakan perencanaan terpusat (*Central Planning*) yang dilakukan secara komando untuk semua kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk periode tertentu, pemerintah mengorganisasikan dan mengalokasikan sumberdaya yang tersedia secara terpadu untuk semua pelaku pembangunan. Dalam sistem ini, peranan pemerintah menjadi sangat mutlak, sedangkan swasta tidak diperkenankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan eksploitasi terhadap kehidupan kaum buruh dan petani.

- c. Perencanaan Pembangunan dalam Sistem Campuran. Perencanaan pembangunan dalam sistem campuran merupakan gabungan dan perencanaan dengan Sistem Kapitalis dengan Sistem Komunis. Pertimbangan utama Lintuk membuat sistem perencanaan ini adalah karena masing-masing sistem perencanaan pembangunan di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
6. Berdasarkan cara pelaksanaannya perencanaan pembangunan juga di bagi atas
- a. Perencanaan Sentralistik. Pada negara dengan sistem perencanaan sentralistik semua keputusan dan kebijakan pembangunan yang penting semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana dan kebijakan pusat, walaupun pada masing-masing daerah tersebut juga mempunyai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri. Namun demikian, ada juga beberapa hal yang dapat diputuskan dan ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
 - b. Perencanaan Desentralistik. Sistem perencanaan desentralistik yang lazim juga disebut sebagai *Bottom up Planning* pada dasarnya adalah kebalikan. dan sistem

perencanaan sentralistik. Pada sistem ini kewenangan pemerintah daerah mempunyai peranan yang cukup penting disamping kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dibagikan alokasi dana dalam bentuk “*Block Gra*” yang penggunaannya ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah melalui badan perencanaannya masing-masing

Secara umum terdapat 4 tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencana pembangunan.

1. Tahap Penyusunan Rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat nasional dan BAPPEDA untuk tingkat daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan.
2. Tahap Penetapan Rencana. Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dan pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dan DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dan kepala daerah.
3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring) pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan.
4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana. Setelah

pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan yang berkaitan dengan keuangan, khususnya keuangan daerah. Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004:379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah, Rozali. 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternative. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Affandi Muchtar, 1986. Ilmu-Ilmu Kenegaraan Suatu Perbandingan Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik UNPAD
- Afifuddin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi). Alfabeta, Cv (Cetakan Kedua April 2012)
- Atmosudirdjo Prajudi, 1981. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bratakusumah Supriady Deddy & Solihin Dadang. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chamin, Dkk. 2003. Civic Education, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian Dan Pengembangan PP Muhammadiyah.
- Christine & Kansil, 2003. Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi, Pradnya Paramita.
- Darmodihardjo, dardji. 1996. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: rajawali.
- Djahiri Kosasih, 1996. Menelusur Dunia Afektif Pendidikan Nilai Dan Moral, Lab. Pengajaran PMP IKIP BANDUNG
- Durkheim Emile, 1990. Moral Education, Erlangga
- JA'FAR FATHUDDIN, 2007, SEI Emporment Road To The Great Success, Spritual Learning Centre;
- Kaelan. 2002. Pendidikan kewarganegaraan. Yogyakarta: paradigma.

- 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kantaprawira Rusadi, 1988. *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru
- LEMHANNAS, 1996. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Gramedia
- , **2006. Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia**
- , 2006. *Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Lemhanas RI.
- LUBIS MOCHTAR, 1977. Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban) IDAYU PRESS.**
- MALIAN & MARZUKI, 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, UII PRESS
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi
- PHENIX H. PHILIP, 1964. *Realms Of Meaning A Philosophy Of The Curriculum For General Education*, MCGRAW-HILL BOOK COMPANY
- SUDARSONO JUWONO, DKK. 1997. *Kewiraan Buku Induk Pendidikan Kewiraan/Kewarganegaraan*, Lemhannas, Ditjen Dikti Depdikbud
- Sumarsono, dkk. 2005. *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: gramedia. Pustaka utama.
- Supodoto, DKK. 2005. *KEWIRAAN*, MKDU UNPAS
- Sjafrizal, 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduose Media.
- The Society's Committec, 1952. *The Fifty First Year Book Of The National Society For Study Of Education Part 1 General Education*, THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
- Tjokroamidjojo Bintoro dan Mustopadidjaja A.R, 1986. *Buku Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Gunung Agung.

Yani Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Yusra, dhoni. 2006. *Membangun karakter dan kepribadian melalui Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: graha ilmu.

Dokumen lain:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Winataputra, udin. 2001. “apa dan bagaimana pendidikan Kewarganegaraan.” Makalah dalam lokakarya civic education Dosen iain/stain se-indonesia, sawangan-depok.

<https://www.ipqi.org/teori-kepribadian-model-lima-besar-big-five-personality/>

<https://sdnegeisembilanjambi.wordpress.com/2013/01/29/lembaga-pemerintahan-pusat/>

<https://onnaed.blogspot.co.id/2013/12/makalah-sistem-pemerintahan-pusat.html?m=1>

<https://fatmasusanti-civiceducation.blogspot.co.id/2015/10/perkembangan-pengelolaan-kekuasaan.html?m=1>

<http://dhyazjopi.blogspot.co.id/2013/05/hubungan-pemerintah-pusat-dan-daerah.html> diakses pada 5 maret 2018 pukul 19.07 WIB

<http://nurfaradilaa.blogspot.co.id/2013/04/hubungan-pemerintah->

[pusat-dengan_24.html](#) diakses pada 5 maret 2018 pukul 19.07 WIB

<http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/08/makalah-keuangan-daerah.html>

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/12/07/ruang-lingkup-keuangan-daerah/>

<http://www.academia.edu/11563765/> BAB 1 KONSEP DAN TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH